



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ATRINALDI**, Tempat/ Tanggal Lahir: M. Kasang/ 12 Desember 1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Korong Sai. Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 1**;
2. **MULIAWARMAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 23 Maret 1968, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl.Siti Hawa Dalam No 31, RT 002, RW 005, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 2**;
3. **M. NUR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 12 Juni 1944, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Parak Buruk RT. 002/ RW. 005, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 3**;
4. **NOFI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 24 November 1981, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Korong Koto, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku ahli waris dari Sutan Zasman Kamaroeddin, selanjutnya disebut **Pemohon 4**;
5. **KAMZAR MS**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 18 Agustus 1956, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 5**;
6. **FIRDAUS**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 8 Oktober 1960, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten, Padang Pariaman, Pendidikan D3. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 6**;

Halaman 1 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **YUSRIZAL**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang / 6 Januari 1971, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Korong Koto, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, Selanjutnya disebut **Pemohon 7**;
8. **ZAINAL**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 10-10-1967, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tanjuang Simantuang, Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima puluh Kota, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 8**;
9. **BUSTAMAR**, Tempat/ Tanggal lahir: Bakuang Duku/ 12 Desember 1969, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Polri, Alamat di Kampung Ladang, Nagari Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 9**;
10. **HERMAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 18 Agustus 1976, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kali Aie, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 10**;
11. **JOHOR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 16 Juni 1951, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Petani, Alamat Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SD. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 11**;
12. **ERMAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Duku/ 25 November 1965, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Komp. Perum. Pelangi, Paguah Dalam, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 12**;
13. **ISPENDI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 5 Juli 1957, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 13**;
14. **HAMARDIAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 7 Maret 1974, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Korong Caniago, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA.

Halaman 2 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 14**;

15. **MUSRIL**, Tempat/ Tanggal Lahir: Caniago/ 1 Juli 1950, Agama Islam, Kawin Pekerjaan Petani, Alamat Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMP. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 15**;

16. **NELLI SUSANTI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang / 4 Agustus 1969, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Pendidikan SMA. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 16**;

17. **SAPARDI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 6 Februari 1963, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak Selaku Mamak Kepala Waris kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 17**;

18. **PETRA SILMI KAFFAH**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 14 Januari 1985, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku ahli waris Ujir, selanjutnya disebut **Pemohon 18**;

19. **ASMIDA**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 12 Mei 1956, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Wisma Indah V Pengembangan Blok E No 4 Kelurahan Bungo Jambak, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 19**;

20. **ANDRES MZ**, Tempat/ Tanggal Lahir: Lintau/ 7 Mei 1966, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Perum Gya Asri Blok I-4 No. 6 RT. 008/ RW. 011 Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 20**;

21. **HJ. SYAFRIDA IRAWATI**, Tempat/ Tanggal lahir: Padang/ 12 Oktober 1954, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Terendam No 9 A Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 21**;

Halaman 3 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **SYAFRIZAL**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 6 Mei 1969, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Langgar II No. 8 RT. 010/ RW. 005, Kelurahan Pondok Bambu Gambir Duren Sawit Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 22**;
23. **SYAFRUDDIN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 20 Juli 1961, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SI, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Anak Air, RT 002, RW 006, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tanggah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 23**;
24. **RAMANI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 6 Agustus 1965, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 24**;
25. **JANIAR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Simp. Gunung/ 12 Maret 1958, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Kabun, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 25**;
26. **ERLIS**, Tempat/ Tanggal Lahir: Gunung Kabun / 9 Juni 1960, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gunung Kabun, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 26**;
27. **NURSAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Bintungan/ 1 Juli 1957, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 27**;
28. **IRWAN**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 1 Juni 1969, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku Ahli Waris Ramalis, selanjutnya disebut **Pemohon 28**;
29. **EDISON**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 23 Mei 1970, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Korong Guci, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman

Halaman 4 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 29**;

30. NURSAM, Tempat/ Tanggal Lahir: Kp. Dalam/ 1 Juli 1949, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 30**;

31. AFRIZAL, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 7 Mei 1975, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat Korong Guci, Nagari Kasang Tengah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 31**;

32. ARIFIN EFFENDI, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 3 Januari 1965, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Korong Kasai, Nagari Kasang Tengah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 32**;

33. DASRIZAL, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 17 Februari 1968, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat Jl. Teratai Indah RT. 03/ RW. 09, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pemohon 33**;

34. DARWIS, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang / 30 Agustus 1956, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan: Petani, Alamat: Bintungan, Nagari Kasang Tengah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 34**;

35. LISMAWAR, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 26 Juni 1955, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 35**;

36. MARLINA, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 6 Juni 1971, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 36**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. **ALIZAR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 17 Agustus 1972, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Petani, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 37**;
38. **NETRA SAIDI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 3 Maret 1969, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 38**;
39. **MAYARTI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Pariaman/ 24 Juni 1967, Agama Islam, kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri sebagai ahli waris Mak Iruih, selanjutnya disebut **Pemohon 39**;
40. **MANSUR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 13 Juli 1931, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan: Petani, Alamat: Korong Bintungan, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 40**;
41. **SYAMSINUR**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 15 Mei 1964, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Korong Koto Baru, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai. Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 41**;
42. **JAMALIS BUYUNG TUPAI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Padang/ 2 Juni 1941, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Petani, Alamat: Kayu Kalek, RT 003, RW 001, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 42**;
43. **TAUFIK HARIADI**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 30 April 1964, Agama Islam, kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Petani, Alamat: Korong Jambak, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 43**;
44. **M RASYAD**, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasai/ 2 Maret 1964, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Pedagang, Alamat: Palapa Saiyo Blok 3 No 20, Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten

Halaman 6 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 44**;

45. MASRI KOTO, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang / 27 Oktober 1969, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 45**;

46. NASRUL TANJUNG, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasai/ 30 Juni 1939, Agama Islam, Kawin, Pendidikan SD, Pekerjaan: Petani, Alamat: Tong Blau Kasai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **Pemohon 46**;

47. HELMI YULIZAR, Tempat/ Tanggal Lahir: Kasang/ 13 Juli 1980, Agama Islam, kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Tong Blau Korong Kasang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku ahli waris dari Asmanizar, selanjutnya disebut **Pemohon 47**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

- 1. H. Yul Akhyari Sastra, S.H**, lahir di Padang tanggal 28 juli 1969, laki-laki, agama Islam, Staus Perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir S-I, Alamat Jl. Dr. M Hatta No 11 Padang;
- 2. Guntur Abdurrahman, S.H**, lahir di Pekanbaru tanggal 13 Mei 1989, Laki-laki, Agama Islam, Kawin, Pendidikan S-I, alamat Jl. Bypass No. 6 RT. 01/ RW. 02 Kel. Pulau Anak Aie Kec. Mandi Angin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- 3. Dini Puspita Sari, S.H**, lahir di Simawang tanggal 15 Maret 1990, Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pendidikan S-I, Alamat Bendang Jorong Piliang Nagari Simawang Kecamatan Rambatan Tanah Datar;
- 4. Ichwanadi, S.H**, lahir di padang tanggal 20 Maret 1989, laki-laki, Agama Islam, Belum kawin, Pendidikan S-I, Alamat Jl. Andalas Baru No. 29 RT. 01/ RW. 05 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
- 5. Aristo Febril Indra, S.H**, lahir di Jakarta, tanggal 16 Februari 1987, laki-laki, agama Islam, kawin, Pendidikan S-I, Alamat Jl Nurul Huda I No 21 RT. 14/ RW 09 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.

adalah Advokat pada kantor hukum "Palito Law Firm", berkedudukan di Jl. Dr. M. Hatta No. 11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Telp. 0751-775446, Hp. 085274747532, 081267110099, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018 dan didaftarkan di kepaniteraan

Halaman 7 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 Juni 2018 dibawah register nomor 81/P.SK.Pdt/2018/PN Pmn, yang mana telah dilakukan perubahan nama pihak untuk pihak Termohon I di dalam surat kuasa tersebut pada persidangan tanggal 10 Juli 2018, dan selanjutnya perubahan surat kuasa ditandatangani di muka persidangan oleh kuasa para Pemohon dan *principal* para Pemohon yang hadir di persidangan. Selanjutnya mohon disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Lawan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah jalan tol Padang-Sicincin Kementerian PUPR yang beralamat di Jalan Jati Nomor 19, Padang selaku Instansi yang memerlukan Tanah selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I**;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman, yang beralamat di Parit Malintang, Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, 25584 Selaku Ketua Badan Pelaksana Pengadaan Tanah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan keberatan ganti rugi tanggal 25 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 Juni 2018 dalam register nomor 32/Pdt.G/2018/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Pemohon Keberatan.

- 1.1. Bahwa Para Pemohon Keberatan merupakan warga negara Indonesia yang berhak yang menguasai atau memiliki hak-hak atas tanah yang dilindungi berdasarkan Undang-undang dasar dan Undang-undang yang berlaku, baik secara individu maupun secara komunal;
- 1.2. Bahwa, Pemohon adalah pemilik tanah berdasarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 8 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Bahwa tanah/ lahan Pemohon yang akan terkena pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi tersebut adalah lahan yang sangat produktif dan bernilai ekonomis, karena pada saat ini Pemohon mendapatkan nilai keuntungan ekonomis untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari lahan tersebut;
- 1.4. Bahwa Pemohon I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
 - 1.4.1. Bahwa Pemohon I memiliki beberapa bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018;
 - 1.4.2. Bahwa tanah Pemohon tersebut Pemohon dimiliki secara turun temurun, dan terakhir dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Perkaran PTUN Nomor: 25/G/2002/PTUN-PDG jo Putusan Nomor: 65/BDG/2003/PT.TUN-MDNjo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 37/K/TUN/2004;
 - 1.4.3. Pemohon 1 adalah pemilik tanah dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi:
 - NIS : 00005, Luas (M²) : 300, HM : M.1205/ Desa Kasang Barat Selatan Gs.1023/93;
 - NIS : 00006, Luas (M²) : 446, HM : M.145/ Desa Kasang Barat Selatan Gs.1043/93;
 - NIS : 00007, Luas (M²) : 466, HM : M.1627 SU.2339/2009 (Ex. M.1185 GS. 433/1993);
 - NIS : 00008, Luas (M²) : 440, HM : M.1623 SU.2335/2009 (Ex. M.1181 GS. 432/1993);
 - NIS : 00009, Luas (M²) : 472, HM : M.1625 SU.2337/2009 (Ex. M.1183 GS. 431/1993);
 - NIS : 00010, Luas (M²) : 362, HM : M.1618 SU.2330/2009 (Ex. M.1176 GS. 430/1993);
 - NIS : 00011, Luas (M²) : 420, HM : M.1621 SU.2333/2009 (Ex. M.1179 GS. 429/1993);
 - NIS : 00012, Luas (M²) : 388, HM : M.1619 SU.2331/2009 (Ex. M.1177 GS. 428/1993);

Halaman 9 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIS : 00013, Luas (M^2) : 394, HM : M.1620 SU.2332/2009 (Ex. M.1178 GS. 427/1993);
- NIS : 00014, Luas (M^2) : 520, HM : M.1456 SU.2168/2009 (Ex. M.990 GS. 175/1990);
- NIS : 00015, Luas (M^2) : 375, HM : M.1480 SU.2192/2009 (Ex. M.1015 GS. 360/1990);
- NIS : 00016, Luas (M^2) : 3, HM : M.1446 SU.2157/2009 (Ex. M.978 GS. 1605/1989);
- NIS : 00017, Luas (M^2) : 345, HM : M.1481 SU.2193/2009 (Ex. M.1016 GS. 359/1990);
- NIS : 00018, Luas (M^2) : 34, HM : M.454 SU.2166/2009 (Ex. M.987 GS. 174/1990);
- NIS : 00019, Luas (M^2) : 300, HM : M.1510 SU.2222/2009 (Ex. M.1048 GS. 508/1991);
- NIS : 00020, Luas (M^2) : 64, HM : M.986/ Desa Sungai Pinang GS. 173/90;
- NIS : 00021, Luas (M^2) : 375, HM : M.70/ Kasang Barat Selatan (Ex. M.1046/ Sungai Pinang GS. 509/1991);
- NIS : 00022, Luas (M^2) : 398, HM : M.143/ Kasang Barat Selatan (Ex. M.1060/ Sungai Pinang GS. 510/1991);
- NIS : 00023, Luas (M^2) : 438, HM : M.2938/ Kasang SU.3686/2009 (Ex. M.250/ Kasang Barat Selatan GS. 08/2000);
- NIS : 00024, Luas (M^2) : 300, HM : M.2945/ Kasang SU.3693/2009 (Ex. M.257/ Kasang Barat Selatan GS. 15/2000);
- NIS : 00025, Luas (M^2) : 345, HM : M.2939/ Kasang SU.3687/2009 (Ex. M.251/ Kasang Barat Selatan GS.09/2000);
- NIS : 00026, Luas (M^2) : 300, HM : M.2944/ Kasang SU.3692/2009 (Ex. M.256/ Kasang Barat Selatan GS.14/2000);
- NIS : 00027, Luas (M^2) : 30, HM : M.2947/ Kasang SU.3695/2009 (Ex. M.259/ Kasang Barat Selatan GS.17/2000);
- NIS : 00028, Luas (M^2) : 445, HM : M.2940/ Kasang SU.3688/2009 (Ex. M.252/ Kasang Barat Selatan GS.10/2000);
- NIS : 00029, Luas (M^2) : 345, HM : M.2943/ Kasang SU.3691/2009 (Ex. M.255/ Kasang Barat Selatan GS.13/2000);
- NIS : 00030, Luas (M^2) : 300, HM : M.2941/ Kasang SU.3689/2009 (Ex. M.253/ Kasang Barat Selatan GS.11/2000);

Halaman 10 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIS : 00031, Luas (M^2) : 300, HM : M.2942 SU.3690/2009 (Ex. M.254/ Kasang Barat Selatan GS.12/2000;
- NIS : 00032, Luas (M^2) : 268, HM : M.2856/ Kasang SU.3601/2009 (Ex.157/ Kasang Barat Selatan GS.945/1995;
- NIS : 00033, Luas (M^2) : 340, HM : M.2852/ Kasang SU.3597/2009 (Ex.150/ Kasang Barat Selatan GS.146/1995;
- NIS : 00034, Luas (M^2) : 426 HM : M.81 GS.962/87;
- NIS : 00035, Luas (M^2) : 508 HM : M.65 GS.961/87;
- NIS : 00036, Luas (M^2) : 426 HM : GS.1088/87;
- NIS : 00037, Luas (M^2) : 492 HM : M.89 GS.1087/87;
- NIS : 00038, Luas (M^2) : 382 HM : M.98 GS.1102/87;
- NIS : 00039, Luas (M^2) : 38 HM : M.39/Sisa;
- NIS : 00040, Luas (M^2) : 4.778 HM : M.30/ Kasang SU.38/2003;
- Seluruh tanah yang terletak pada 0+00 s-d 0+150 dengan luas \pm 12.000 M^2 ;

1.5. Bahwa Pemohon 2 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.5.1. Bahwa Pemohon 2 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00041, Luas (M^2) : 9.837 HM : M.2988/ Kasang SU.3738/2009 M.18/Desa Bintungan GS.1935/1982;
- NIS : 00042, Luas (M^2) : 5.253 HM : M.2988/ Kasang SU.3738/2009 M.18/Desa Bintungan GS.1935/1982;

1.6. Bahwa Pemohon 3 adalah pemilik tanah, selaku ahli waris dari Sutan Zasman Kamaroeddin;

1.6.1. Bahwa Pemohon 3 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00043, Luas (M^2) : 2.036 HM : M.29/ Desa GS.1920/82;

1.7. Bahwa Pemohon 4 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.7.1. Bahwa Pemohon 4 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-

Halaman 11 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00044, Luas (M^2) : 2.510 HM : M.2998/ Desa Bintungan (Ex. M.30 Nagari kasang);

- 1.8. Bahwa Pemohon 5 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.8.1. Bahwa Pemohon 5 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00045, Luas (M^2) : 1.746 HM : M.2989/ Kasang SU.3739/2009 (Ex. 19/Desa Bintungan Ex.308/ Nagari Kasang
 - NIS : 00046, Luas (M^2) : 5.729 HM : M.2989/ Kasang SU.3739/2009 (Ex. 19/Desa Bintungan Ex.308/ Nagari Kasang;
- 1.9. Bahwa Pemohon 6 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.9.1. Bahwa Pemohon 6 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00047, Luas (M^2) : 1.610
 - NIS : 00050, Luas (M^2) : 12.274;
- 1.10. Bahwa Pemohon 7 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.10.1. Bahwa Pemohon 7 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00048, Luas (M^2) : 9.041;
 - NIS : 00113, Luas (M^2) : 1.506
- 1.11. Bahwa Pemohon 8 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.10.1. Bahwa Pemohon 8 memiliki lima bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00051, Luas (M^2) : 1.937 HM : M.1871/ Kasang SU.2589/2009 (Ex. M.7/Desa Bintungan) GS 1909/83

Halaman 12 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIS : 00052, Luas (M^2) : 30.144 HM : M.1871/ Kasang
SU.2589/2009 (Ex. M.7/Desa Bintungan) GS 1909/83
- NIS : 00055, Luas (M^2) : 17.687
- NIS : 00056, Luas (M^2) : 3.672
- NIS : 00065, Luas (M^2) : 2.009;

1.12. Bahwa Pemohon 9 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.12.1. Bahwa Pemohon 9 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00054, Luas (M^2) : 2.194 HM : M.2141/ Kasang
SU.2870/2009 (Ex. M.6/Desa Kasang Timur Utara) GS 593/1993
- NIS : 00058, Luas (M^2) 24;

1.13. Bahwa Pemohon 10 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.13.1. Bahwa Pemohon 10 memiliki enam bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00057, Luas (M^2) : 642
- NIS : 00060, Luas (M^2) : 1.595
- NIS : 00063, Luas (M^2) : 2.445
- NIS : 00065, Luas (M^2) : 2.009
- NIS : 00074, Luas (M^2) : 1.629
- NIS : 00076, Luas (M^2) : 1.667;

1.14. Bahwa Pemohon 11 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

1.14.1. Bahwa Pemohon 11 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00059, Luas (M^2) : 4.375;

1.15. Bahwa Pemohon 12 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

1.15.1. Bahwa Pemohon 12 memiliki tiga bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-

Halaman 13 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00062, Luas (M^2) : 1.455;
- NIS : 00111, Luas (M^2) : 230;
- NIS : 00112, Luas (M^2) : 271;

1.16. Bahwa Pemohon 13 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.16.1. Bahwa Pemohon 13 memiliki tiga bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00064, Luas (M^2) : 264
- NIS : 00067, Luas (M^2) : 1.254
- NIS : 00071, Luas (M^2) : 612;

1.17. Bahwa Pemohon 14 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

1.17.1. Bahwa Pemohon 14 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00066, Luas (M^2) : 459;

1.18. Bahwa Pemohon 15 adalah Pemilik Tanah;

1.18.1. Bahwa Pemohon 15 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu

- NIS : 00068, Luas (M^2) : 264
- NIS : 00072, Luas (M^2) : 46;

1.19. Bahwa Pemohon 16 adalah Pemilik Tanah;

1.19.1. Bahwa Pemohon 16 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00069, Luas (M^2) : 1.272
- NIS : 00070, Luas (M^2) : 860;

1.20. Bahwa Pemohon 17 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Halaman 14 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.20.1. Bahwa Pemohon 17 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00073, Luas (M^2) : 3.899;
- 1.21. Bahwa Pemohon 18 adalah Ahli Waris dari Ujir;
- 1.21.1. Bahwa Pemohon 18 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00075, Luas (M^2) : 684;
- 1.22. Bahwa Pemohon 19 adalah Pemilik tanah;
- 1.22.1. Bahwa Pemohon 19 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00077, Luas (M^2) : 3.968 HM : M.3223/ Kasang SU.00049/2012;
- 1.23. Bahwa Pemohon 20 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.23.1. Bahwa Pemohon 20 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00078, Luas (M^2) : 1.561;
- 1.24. Bahwa Pemohon 21 adalah Pemilik Tanah;
- 1.24.1. Bahwa Pemohon 21 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00079, Luas (M^2) : 471 HM: M.40/ Desa Kasang Timur Utara SU. 02/2001;
- 1.25. Bahwa Pemohon 22 adalah Pemilik Tanah;
- 1.25.1. Bahwa Pemohon 22 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
- NIS : 00080, Luas (M^2) : 1.627 HM : M.3640/ Kasang GS.396/2015

Halaman 15 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIS : 00084, Luas (M^2) : 8.163 HM: M.3643/ Kasang SU.488/2016;
- 1.26. Bahwa Pemohon 23 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.26.1. Bahwa Pemohon 23 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00081, Luas (M^2) : 603
 - NIS : 00082, Luas (M^2) : 699;
- 1.27. Bahwa Pemohon 24 adalah Pemilik Tanah;
- 1.27.1. Bahwa Pemohon 24 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00083, Luas (M^2) : 27;
- 1.28. Bahwa Pemohon 25 adalah Pemilik Tanah;
- 1.28.1. Bahwa Pemohon 25 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00085, Luas (M^2) : 1.182;
- 1.29. Bahwa Pemohon 26 adalah Pemilik Tanah;
- 1.29.1. Bahwa Pemohon 26 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00086, Luas (M^2) : 2.106;
- 1.30. Bahwa Pemohon 27 adalah Pemilik Tanah;
- 1.30.1. Bahwa Pemohon 27 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00087, Luas (M^2) : 2.152 HM: M.21/ Nagari Kasang;
- 1.31. Bahwa Pemohon 28 adalah Ahli Waris dari Ramalis;
- 1.31.1. Bahwa Pemohon 28 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol

Halaman 16 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00088, Luas (M^2) : 723;

- 1.32. Bahwa Pemohon 29 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.32.1. Bahwa Pemohon 29 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00089, Luas (M^2) : 1.358 HM: M.24;
- 1.33. Bahwa Pemohon 30 adalah Pemilik Tanah;
- 1.33.1. Bahwa Pemohon 30 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00090, Luas (M^2) : 3.064 HM: M.201/ Kasang SU.957/KSG/2007 (Ex. 23/ Nagari Kasang);
- 1.34. Bahwa Pemohon 31 adalah Pemilik Tanah;
- 1.34.1. Bahwa Pemohon 31 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00091, Luas (M^2) : 1.406 HM: M.149
 - NIS : 00092, Luas (M^2) : 3.563;
- 1.35. Bahwa Pemohon 32 adalah Pemilik Tanah;
- 1.35.1. Bahwa Pemohon 32 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00093, Luas (M^2) : 214 HM: M.19;
- 1.36. Bahwa Pemohon 33 adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
- 1.36.1. Bahwa Pemohon 33 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:
 - NIS : 00094, Luas (M^2) : 3.129 HM: M.46

Halaman 17 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIS : 00095, Luas (M^2) : 322;

1.37. Bahwa Pemohon 34 adalah Pemilik Tanah;

1.37.1. Bahwa Pemohon 34 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00096, Luas (M^2) : 3.739 HM: M.32;

1.38. Bahwa Pemohon 35 adalah Pemilik Tanah;

1.38.1. Bahwa Pemohon 35 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00097, Luas (M^2) : 502 HM: M.153;

1.39. Bahwa Pemohon 36 adalah Pemilik Tanah;

1.39.1. Bahwa Pemohon 36 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00098, Luas (M^2) : 1.488 HM: M.59;

1.40. Bahwa Pemohon 37 adalah Pemilik Tanah;

1.40.1. Bahwa Pemohon 37 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00099, Luas (M^2) : 8.798;

1.41. Bahwa Pemohon 38 adalah Pemilik Tanah;

1.41.1. Bahwa Pemohon 38 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00100, Luas (M^2) : 895;

1.42. Bahwa Pemohon 39 adalah Ahli Waris dari Mak Iruih;

1.42.1. Bahwa Pemohon 39 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00101, Luas (M^2) : 6.196;

Halaman 18 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



- 1.43. Bahwa Pemohon 40 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.43.1. Bahwa Pemohon 40 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00102, Luas (M²) : 1.104 HM: HGB.905/Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997);
- 1.44. Bahwa Pemohon 41 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.44.1. Bahwa Pemohon 41 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00103, Luas (M²) : 2.614 HM: M.65;
- 1.45. Bahwa Pemohon 42 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.45.1. Bahwa Pemohon 42 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00104, Luas (M²) : 4.848 HM: HGB.905/ Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997);
- 1.46. Bahwa Pemohon 43 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.46.1. Bahwa Pemohon 43 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00105, Luas (M²) : 12.958 HM: HGB.905/ Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997);
- 1.47. Bahwa Pemohon 44 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.47.1. Bahwa Pemohon 44 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00106, Luas (M²) : 2.184 HM: HGB.905/ Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997);
- 1.48. Bahwa Pemohon 45 adalah Pemilik Tanah;
 - 1.48.1. Bahwa Pemohon 45 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-

Halaman 19 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00107, Luas (M²) : 14.888 HM: HGB.905/ Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997);

1.49. Bahwa Pemohon 46 adalah Pemilik Tanah;

1.49.1. Bahwa Pemohon 46 memiliki dua bidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu:

- NIS : 00108, Luas (M²) : 8.737 HM: HGB.905/ Sisa SU.00014/2012 (Ex. 274/ Desa Kasang Barat Utara GS.850/1997)
- NIS : 00109, Luas (M²) : 336;

1.50. Bahwa Pemohon 47 adalah Ahli Waris dari Asmanizar;

1.50.1. Bahwa Pemohon 47 memiliki sebidang tanah yang terdata dalam Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang–Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Nomor: 01/2018 Tanggal 13 April 2018, yaitu: NIS : 00110, Luas (M²) : 1.150;

2. Jangka Waktu

2.1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 dan hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018, Termohon II (Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah) mengadakan musyawarah dengan Para Pemohon untuk menetapkan bentuk ganti kerugian, namun Para Pemohon menolak besaran ganti kerugian hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP mbpru). Penolakan tersebut yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan yang ditanda tangani oleh seluruh Pemilik;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan “Dalam hal tidak terjadi tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan /atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1)”;



- 2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Huruf e Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan “penjelasan pengajuan keberatan masih dalam jangka waktu 14 (empat belas) setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian dalam Pemohon keberatan mempunyai dokumen berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian”;
- 2.4. Bahwa menghitung 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal musyawarah terakhir sampai permohonan ini diajukan maka berdasarkan hukum Permohonan ini **masih dalam jangka waktu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-undang dan Peraturan Mahkamah Agung** tersebut;

3. Dalil-dalil Keberatan Pemohon

- 3.1. Bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur pemerintah melaksanakan pembangunan;
- 3.2. Bahwa untuk menjamin dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum diperlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis dan adil;
- 3.3. Bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan disamping untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara juga harus diingat masyarakat haruslah juga tetap menjamin kepentingan hukum pemilik tanah;
- 3.4. Bahwa mengacu kepada Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Gubernur Sumatera Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 620-80-2018 tanggal 5 Februari 2018 yang menetapkan lokasi pengadaan tanah pembangunan jalan tol ruas Padang-Sicincin sepanjang 4,2 KM dengan kebutuhan lahan ± 35 Ha yang berlokasi di kabupaten Padang Pariaman;
- 3.5. Bahwa dengan alasan untuk kepentingan umum maka Para Pemohon sebagai warga negara yang baik, mendukung dan menerima penetapan lokasi tersebut. Karena dengan adanya pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tol diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya;

- 3.6. Bahwa mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum serta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sudah seharusnya Para Termohon tunduk dan patuh pada aturan tersebut;
- 3.7. Bahwa bentuk tunduk dan patuh itu adalah dengan menerapkan aturan tersebut secara baik dan benar, baik dari segi prosedur dan tatacara serta besaran ganti kerugian bagi Pemohon;
- 3.8. Bahwa Terkait dengan pengadaan tanah jalan tol ruas Padang-Sicincin, Termohon II pada tanggal 13 April 2018 telah mengeluarkan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang-Sicincin;
- 3.9. Bahwa guna menentukan besaran ganti kerugian yang layak Termohon I melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP mbpru) yang tertuang dalam kontrak Nomor HK 02.03/015415/CK-498 tertanggal 11 Mei 2018;
- 3.10. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 s/d 13 Mei 2018 Pihak KJPP mbpru melakukan inspeksi dan melaporkan hasil penilaian pada tanggal 21 Mei 2018 dan mengeluarkan resume hasil penilaian sebagai dasar dalam menetapkan bentuk ganti kerugian;
- 3.11. Bahwa jika diperhatikan dengan seksama data dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan Termohon II tanggal 13 April 2018 dengan hasil Resume Penilaian Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh Penilai Independen mbpru tanggal 13 Mei 2018 banyak sekali terdapat perbedaan besaran luas dan jumlah tanaman yang berada dalam tanah Pemohon yang otomatis menimbulkan ketidakpastian jumlah nilai ganti kerugian dan ketidak pastian hukum;
- 3.12. Bahwa oleh karena terdapatnya perbedaan data luas tanah dan isi tanaman yang ada dalam daftar yang dikeluarkan oleh Termohon II dan Tim Penilai Independen, menyebabkan tidak adanya kepastian atas besaran yang akan diterima Pemohon dan timbulnya ketidak pastian hukum, maka sudah seharusnya diperintahkan kepada Para

Halaman 22 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk melakukan ukur dan mendata ulang atas seluruh objek tanah Para Pemohon yang terkena objek pembangunan jalan tol;

- 3.13. Bahwa berdasarkan pasal 1 Ayat 10 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan ganti kerugian adalah pengantian yang **layak dan adil** kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah;
- 3.14. Bahwa sudah sewajarnya hasil penilaian sebagai dasar ganti kerugian hendaknya sesuai dengan asas kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dalam penjelasannya menyatakan:
- a. Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
 - b. Yang dimaksud asas keadilan adalah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik;
 - c. Yang dimaksud asas kesejahteraan adalah bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan yang berhak dan masyarakat secara luas;
- 3.15. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Petujuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (SPI 306) yang dikeluarkan oleh Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tahun 2015, yang merupakan dasar bagi Penilai Independen menyebutkan, nilai pengantian yang wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti;
- 3.16. Bahwa Nilai Pengganti Wajar (NPW) dapat dihasilkan dari kombinasi kerugian fisik dan kerugian atas suatu objek penilaian, kombinasi ini

Halaman 23 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digambarkan sebagai penjumlahan indikasi nilai pasar atas kerugian fisik ditambah indikasi nilai atas kerugian non fisik;

- 3.17. Bahwa Nilai Pasar merupakan estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh dari hasil penukaran suatu aset atau liabilitas pada tunggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, pemasarannya dilakukan secara layak, dimana kedua belah pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan;
- 3.18. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2018 s/d 25 Mei 2018 Termohon II mengadakan musyawarah dengan Para Pemohon untuk menetapkan bentuk ganti kerugian Para Pemohon dengan besaran sesuai dengan resume hasil penilaian KJPP mbpru, namun Para Pemohon menolak yang dituangkan dalam surat pernyataan yang di tanda tangani oleh seluruh Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut;
 - a. Bahwa ganti kerugian tidak sesuai dengan asas kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b. Bahwa ganti kerugian yang di usulkan Termohon II pada musyawarah tersebut yang berdasarkan resume hasil penilaian KJPP mbpru tidak layak dan tidak adil karena sangat jauh dibawah Nilai pengantian wajar yang di tetapkan SPI 306;
- 3.19. Bahwa Pembangunan Jalan Tol pada akhirnya adalah bertujuan untuk komersil dan menguntungkan Termohon I, maka sudah sewajarnya Para Pemohon berharap mendapatkan nilai ganti kerugian yang layak dan adil untuk dapat membeli kembali tanah dan membangun tempat tinggal dan melanjutkan hidup yang layak, sehingga dapat mewujudkan asas keadilan dan asas kesejahteraan bagi Para Pemohon dalam hal pengadaan tanah untuk jalan tol tersebut;
- 3.20. Bahwa ganti kerugian yang diusulkan Termohon II sungguh tidak layak dan tidak adil jika dibandingkan dengan ganti kerugian yang telah pernah terjadi pada lokasi lain yang berdekatan yaitu Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir Batang Anai tahun 2018 dan Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Duku-BIM tahun 2013;
- 3.21. Bahwa setelah mempertimbangkan ketentuan yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (SPI 306) nilai pengantian

Halaman 24 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti, maka besaran harga/Nilai Penggantian Wajar atas tanah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Tanah pada lokasi 0+000 s/d 0+150 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 2.300.000./M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 0+150 s/d 0+350 dengan ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 0+350 s/d 0+700 dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.800.000/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 0+750 s/d 0+1000 dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 0+1000 s/d 0+1500 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 1000.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 0+1500s/d 1+000 dengan ganti kerugian sebesar Rp.700.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
- Tanah pada lokasi 1+01s/d 4+200 dengan ganti kerugian sebesar Rp.500.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);

Maka dengan demikian ganti rugi yang layak atas tanah Pemohon beserta bangunan dan tanaman yang berada diatasnya adalah sebagai berikut;

No.	NIS	Uraian	Luas (m2)/ Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
1	00001	ATRINALDI / P-1			
	s/d	Tanah	12.000	2.500.000	30.000.000.000
	00004	Sub Total 1			30.000.000.000
2	00005	ATRINALDI / P-1			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	101	3.500.000	353.500.000



		Teras	19	600.000	11.400.000
		Pondasi	23	400.000	9.200.000
		Sub Tanah & Bangunan			974.100.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	2	350.000	700.000
		Kelapa (K)	5	15.000	75.000
		Pinang (B)	3	100.000	300.000
		Pinang (S)	7	50.000	350.000
		Pinang (K)	9	10.000	90.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Lengkuas	3	15.000	45.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Kalawi/Sukun	1	200.000	200.000
		Asoka	1	50.000	50.000
		Bambu Cina (Pagar)	20	15.000	300.000
		Kunyit	1	6.000	6.000
		Sub Tanaman 2			2.466.000
		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 974.100.000			146.115.000
		• Transaksi 8% x 974.100.000			77.928.000
		Transaksi 8% x 1.152.000.000			
		Rp. 92.160.000			
		Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa.			35.944.290
		3% x 1.198.143.000			
		Sub Non Fisik			259.987.290
		Sub Total 2			1.236.553.290
3	00006	ATRINALDI / P-1			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	446	2.000.000	892.000.000



		Bangunan:			
		Rumah Kayu Permanen	130	2.000.000	260.000.000
		Sub Tanah & Bangunan			1.152.000.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Sirsak (S)	1	150.000	150.000
		Nangka(B)	3	200.000	600.000
		Kunyit	4	6.000	24.000
		Salam (K)	1	10.000	10.000
		Jambu Bali (B)	1	150.000	150.000
		Jambu Bali (K)	2	15.000	30.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Serai	3	6.000	18.000
		Pisang	4	45.000	180.000
		Sukun/Kalawi (K)	2	10.000	20.000
		Surian (K)	2	25.000	50.000
		Sub Tanaman			1.747.000
		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 1.152.000.000			172.800.000
		• Transaksi 8% x 1.152.000.000			
		Transaksi 8% x 1.152.000.000			92.160.000
		Rp. 92.160.000			
		Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa.			42.508.800
		3% x 1.416.960.000			
		Sub Non Fisik			307.468.800
		Sub Total 3			1.461.215.800
4	00007	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	466	2.000.000	932.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total 4			932.000.000
5	00008	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	440	2.000.000	880.000.000
		Sub Total 5			880.000.000
6	00009	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	472	2.000.000	944.000.000
		Sub Total 6			944.000.000
7	00010	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	362	2.000.000	724.000.000
		Sub Total 7			724.000.000

8	00011	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	420	2.000.000	840.000.000
		Sub Total 8			840.000.000
9	00012	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	388	2.000.000	776.000.000
		Sub Total 9			776.000.000
10	00013	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	394	2.000.000	788.000.000
		Sub Total 10			788.000.000
11	00014	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	520	2.000.000	1.040.000.000
		Sub Total 11			1.040.000.000
12	00015	ATRINALDI / P-1			

Halaman 28 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Tanah	375	2.000.000	750.000.000
		Sub Total 12			750.000.000
13	00016	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	3	2.000.000	6.000.000
		Sub Total 13			6.000.000
14	00017	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
		Sub Total 14			690.000.000
15	00018	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	34	2.000.000	68.000.000
		Sub Total 15			68.000.000
16	00019	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
		Sub Total 16			600.000.000
17	00020	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	64	2.000.000	128.000.000
		Sub Total 17			128.000.000
18	00021	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	375	2.000.000	750.000.000
		Sub Total 18			750.000.000
19	00022	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	398	2.000.000	796.000.000
		Sub Total 19			796.000.000
20	00023	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	438	2.000.000	876.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total 20				876.000.000
21	00024	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
	Sub Total 21				600.000.000
22	00025	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
	Sub Total 22				690.000.000
23	00026	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
	Sub Total 23				600.000.000
24	00027	ATRINALDI/ P-1			
		Tanah	30	2.000.000	60.000.000
	Sub Total 24				60.000.000
25	00028	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	445	2.000.000	890.000.000
	Sub Total 25				890.000.000
26	00029	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
	Sub Total 26				690.000.000
27	00030	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
	Sub Total 27				600.000.000
28	00031	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000

Halaman 30 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total 28			600.000.000
29	00032	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	268	2.000.000	536.000.000
		Sub Total 29			536.000.000
30	00033	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	340	1.800.000	612.000.000
		Sub Total 30			612.000.000
31	00034	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	426	1.800.000	766.800.000
		Sub Total 31			766.800.000
32	00035	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	508	1.800.000	914.400.000
		Sub Total 32			914.400.000
33	00036	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	426	1.800.000	766.800.000
		Sub Total 33			766.800.000
34	00037	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	492	1.800.000	885.600.000
		Sub Total 34			885.600.000
35	00038	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	382	1.800.000	687.600.000
		Sub Total 35			687.600.000
36	00039	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	38	1.800.000	68.400.000

Halaman 31 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Sub Total 36			68.400.000
37	00040	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	4.778	1.800.000	8.600.400.000
		Sub Total 37			8.600.400.000
38	00041	SYAFRINUR ANWAR CS / MULIAWARMAN / P-2			
		Tanah	9.837	1.800.000	17.706.600.000
		Tanaman:			
		Pohon Pelindung (B)	76	35.000	2.660.000
		Pohon Sapek (B)	5	45.000	225.000
		Pohon Sapek (S)	6	25.000	150.000
		Pohon Sapek (K)	36	5.000	180.000
		Pohon Salam (S)	1	75.000	75.000
		Pohon Laban (B)	10	250.000	2.500.000
		Pohon Laban (S)	7	150.000	1.050.000
		Pohon Laban (K)	5	50.000	250.000
		Pohon Madang (B)	2	250.000	500.000
		Pohon Madang (K)	1	50.000	50.000
		Sub Total Tanaman			7.640.000
		Sub Total 38			17.714.240.000
39	00042	SYAFRINUR ANWAR CS/ MULIAWARMAN P-2			
		Tanah	5.517	1.800.000	9.930.600.000
		Sub Total 39			9.930.600.000
40	00043	MUBAS DT MARAJO CS/ M.NUR P-3			
		Tanah	2.036	1.800.000	3.664.800.000
		Sub Total 40			3.664.800.000



41	00044	NOFI / P-4			
		Tanah	2.510	1.500.000	3.765.000.000
		Sub Total 41			3.765.000.000
42	00045	OLEN (LANGKIYAU) / KAMZAR / P-5			
		Tanah	1.746	1.500.000	2.619.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	142	150.000	21.300.000
		Karet (S)	30	75.000	2.250.000
		Karet (K)	20	15.000	300.000
		Sub Total Tanaman			23.850.000
		Sub Total 42			2.642.850.000
43	00046	OLEN (LANGKIYAU) / KAMZAR / P-5			
		Tanah	5.729	1.500.000	8.593.500.000
		Sub Total 43			8.593.500.000
44	00047	FIRDAUS / P-6			
		Tanah	1.610	1.500.000	2.415.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	312	150.000	46.800.000
		Karet (S)	92	75.000	6.900.000
		Karet (K)	44	15.000	660.000
		Sub Total Tanaman			54.360.000
		Sub Total 44			2.469.360.000
45	00048	YUSRIZAL / P-7			
		Tanah	9.041	1.500.000	13.561.500.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	779	150.000	116.850.000



		Karet (S)	228	75.000	17.100.000
		Karet (K)	112	15.000	1.680.000
		Sub Total Tanaman			135.630.000
		Sub Total 45			13.697.130.000
46	00050	FIRDAUS / P-6			
		Tanah	12.274	1.000.000	12.274.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	988	150.000	148.200.000
		Karet (S)	292	75.000	21.900.000
		Karet (K)	146	15.000	2.190.000
		Sub Total Tanaman			172.290.000
		Sub Total 46			12.446.000.000
47	00051	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		Tanah	1.937	600.000	1.162.200.000
		Sub Total 47			1.162.200.000
48	00052	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		a. Tanah	30.144	600.000	18.086.400.000
		Tanaman:			
		Pinang (S)	7	50.000	350.000
		Pinang (K)	4	10.000	40.000
		Nenas (B)	27	6.000	162.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Jengkol (S)	1	150.000	150.000
		Kakao (B)	10	250.000	2.500.000
		Kakao (S)	12	100.000	1.200.000
		Kakao (K)	5	15.000	75.000



	Bambu (B)	3	140.000	420.000
	Nangka (B)	1	150.000	150.000
	Salam (K)	21	15.000	315.000
	Karet (K)	83	150.000	12.450.000
	Durian (B)	1	600.000	600.000
Sub Total Tanaman				18.712.000
Sub Total a				18.105.112.000
	b. Tanaman:			
	Padi (sawah)	1.050	550	577.500
Sub Total b				577.500
	c. Tanaman:			
	Karet (B)	507	150.000	76.050.000
	Karet (S)	17	75.000	1.275.000
	Karet (K)	36	15.000	540.000
	Padi (sawah)	741	550	407.550
Sub Total c				78.272.550
	d. Bangunan:			
	Pondok Anjuang (Kayu)	5,06	494.071,15	2.500.000
	Teras Kanan (Bilah Bambu)	2,30	260.869,57	600.000
	Teras Kiri (Bilah Bambu)	4,90	204.081,63	1.000.000
Sub Total Bangunan d				4.100.000
	Tanaman:			
	Karet (B)	504	150.000	75.600.000
	Karet (S)	23	75.000	1.725.000
	Karet (K)	42	15.000	630.000
	Padi (sawah)	540	550	297.000
	Rambutan (S)	1	100.000	100.000
	Sirsak (B)	1	150.000	150.000
	Durian (K)	1	25.000	25.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
		Padi (sawah)	743	550	408.650
		Sub Total Tanaman d			79.085.650
		Sub Total d			83.185.650
		e. Tanaman			
		Padi (sawah)	4.500	555.556	2.500.000
		Sub Total e			2.500.000
		f. Tanaman			
		Pinang (K)	500	2.500	1.250.000
		Padi (sawah)	3.361	550	1.848.550
		Sub Total f			3.098.550
		g. Tanaman			
		Padi (sawah)	228	438,60	100.000
		Sub Total g			100.000
		Sub Total 48			18.272.846.250
49	00054	JAMALIN PANITO BATUAH / BUSTAMAR / P-9			
		Tanah	2.194	600.000	1.316.400.000
		Sub Total 49			1.316.400.000
50	00055	ZAINAL / P-8			
		Tanah	17.687	600.000	10.612.200.000
		Sub Total 50			10.612.200.000
51	00056	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		Tanah	3.672	600.000	2.203.200.000
		Sub Total 51			2.203.200.000

Halaman 36 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	0005 7	HERMAN / P-10			
		Tanah	642	600.000	385.200.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	218,3	550	120.065
		Sub Total 52			385.320.065
53	0005 8	JAMALIN PANITO BATUAH / BUSTAMAR / P-9			
		Tanah	24	600.000	14.400.000
		Sub Total 53			14.400.000
54	0005 9	JOHOR / P-11			
		Tanah	4.375	600.000	2.625.000.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	12	291.666,67	3.500.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	57	250.000	14.250.000
		Kakao (S)	25	100.000	2.500.000
		Kakao (K)	23	15.000	345.000
		Karet (B)	146	150.000	21.900.000
		Karet (S)	18	75.000	1.350.000
		Karet (K)	5	15.000	75.000
		Salam (K)	18	15.000	270.000
		Jengkol (B)	8	350.000	2.800.000
		Jengkol (S)	3	150.000	450.000
		Pinang (B)	8	100.000	800.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Petai (B)	11	350.000	3.850.000
		Petai (K)	1	25.000	25.000
		Duku (B)	2	250.000	500.000

Halaman 37 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Duku (S)	1	150.000	150.000
		Bambu (B)	3	140.000	420.000
		Nangka (B)	2	200.000	400.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Sub Total Tanaman			50.465.000
		Sub Total 54			2.678.965.000
55	0006 0	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.595	600.000	957.000.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	330,0	550	181.500
		Sub Total 55			957.181.500
56	0006 1	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		Tanah	2.013	600.000	1.207.000.000
		Sub Total 56			1.207.000.000
57	0006 2	ERMAN / P-12			
		Tanah	1.455	600.000	873.000.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	25	100.000	2.500.000
		Pinang (S)	11	50.000	550.000
		Pinang (K)	72	10.000	720.000
		Karet (B)	35	157.714	5.520.000
		Karet (S)	3	75.000	225.000
		Karet (K)	9	15.000	135.000
		Kakao (B)	41	250.000	10.250.000
		Kakao (S)	5	100.000	500.000
		Kakao (K)	4	15.000	60.000
		Petai (B)	1	350.000	350.000

Halaman 38 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Petai (S)	4	150.000	600.000
		Rambutan (K)	1	15.000	15.000
		Nangka (K)	1	15.000	15.000
		Salam (K)	11	15.000	165.000
		Petai (B)	2	350.000	700.000
		Sub Total Tanaman			22.305.000
		Sub Total 57			895.305.000
58	0006 3	HERMAN / P-10			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	2.445	600.000	1.467.000.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal Semi Permanen	64	2.000.000	128.000.000
		Dapur	9	350.000	3.150.000
		Pondasi Belakang Rumah	122	400.000	48.800.000
		Kandang Sapi	12	100.000	1.200.000
		Sub Total Bangunan			181.150.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			1.648.150.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	49	100.000	4.900.000
		Pinang (S)	19	50.000	950.000
		Pinang (K)	147	10.000	1.470.000
		Kedondong (B)	1	300.000	300.000
		Kakao (B)	12	250.000	3.000.000
		Kakao (K)	8	15.000	120.000
		Melati (B)	2	15.000	30.000
		Jambu Air (B)	2	150.000	300.000
		Bambu (B)	2	70.000	140.000
		Jeruk Nipis (B)	5	150.000	750.000
		Jeruk Nipis (S)	1	75.000	75.000



		Jeruk Nipis (K)	8	15.000	120.000
		Bunga Asoka	4	35.000	140.000
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Alpukat (K)	6	15.000	90.000
		Karet (B)	17	150.000	2.550.000
		Petai (B)	1	350.000	350.000
		Petai (K)	24	15.000	360.000
		Salam (B)	1	150.000	150.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (S)	1	150.000	150.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Asam Belimbing (B)	1	150.000	150.000
		Asam Belimbing (S)	2	75.000	150.000
		Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
		Pepaya (B)	5	40.000	200.000
		Sub Total Tanaman			17.545.000
		KERUGIAN NON FISIK			
		• Solatium 15% x 1.648.150.000			247.222.500
		• Transaksi 8% x 1.648.150.000			131.852.000
		• Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa			
		3% x 2.027.224.500			60.816.735
		Sub Total Non Fisik			439.891.235
		Sub Total 58			2.105.586.235
59	0006 4	ISPENDI / P-13			
		Tanah	264	600.000	158.400.000
		Sub Total 59			158.400.000
60	0006 5	HERMAN / P-10			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		a. Tanah	2009	600.000	1.205.400.000
		Bangunan:			
		Warung (Papan/Triplek)	28,35	423.280	12.000.000
		Teras (Semen)	22,68	308.641	7.000.000
		Rumah (Batu)	115,9	1.725.62 5	200.000.000
		Dapur (Kayu/Seng)	7,5	466.666	3.500.000
		Teras (Semen)	24,25	288.659	7.000.000
		Kolam Ikan (Dinding Tanah)	50	30.000	1.500.000
		Sub Total Bangunan			231.000.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			1.436.400.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	14	250.000	3.500.000
		Kakao (K)	1	15.000	15.000
		Pinang (B)	19	100.000	1.900.000
		Pinang (K)	11	100.000	110.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Salam (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Biji (K)	5	15.000	75.000
		Mangga (B)	3	350.000	1.050.000
		Durian (B)	1	650.000	650.000
		Durian (K)	2	15.000	30.000
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Pisang (B)	1	35.000	35.000
		Sirsak (K)	2	15.000	30.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Bungo Rayo	3	35.000	105.000
		Jeruk Nipis (B)	3	150.000	450.000
		Surian (K)	2	25.000	50.000
		Bunga Asoka (B)	6	35.000	210.000

Halaman 41 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Sub Total Tanaman			9.190.000
		KERUGIAN NON FISIK a			
		•Solatium 15% x 1.436.400.000			215.460.000
		•Transaksi 8% x 1.436.400.000			114.912.000
		•Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		•Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x 1.766.772.000			53.003.160
		•Pendapatan Bersih (warung): Pendapatan 1 bulan			3.000.000
		Sub Total Non Fisik			386.375.160
		Sub Total a			1.831.965.160
		b. KERUGIAN FISIK			
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	48,96	3.500.00 0	75.000.000
		Sub Total Bangunan b			75.000.000
		KERUGIAN NON FISIK b			
		•Solatium 15% x 75.000.000			11.250.000
		•Transaksi 8% x 75.000.000			6.000.000
		•Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		•Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x 92.250.000			2.767.500
		Sub Total Non Fisik			20.017.500
		Sub Total b			95.017.500
		Sub Total 60			1.926.982.660
61	0006 6	HARMADIAN / P-14			



		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	459	600.000	275.400.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	164	3.500.000	574.910.000
		Teras (Semen)	8	562.500	4.500.000
		Kolam	65	30.000	1.950.000
		Sub Total Bangunan			581.360.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			856.760.000
		Tanaman:			
		Serai (B)	10	6.000	60.000
		Kunyit (B)	10	6.000	60.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman			135.000
		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 856.760.000			128.514.000
		• Transaksi 8% x 856.760.000			68.540.800
		• Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x			
		Kerugian Non Fisik			1.053.814.000
		Sub Total 61			1.910.709.000
62	00067	ISPENDI / P-13			
		Tanah	1.254	600.000	752.400.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	3.300	550	1.815.000
		Sub Total 62			754.215.000
63	00068	MUSRIL / P-15			



		Tanah	264	600.000	158.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	714	550	392.700
		Sub Total 63			158.792.700
64	00069	HELEN / NELLI SUSANTI / P-16			
		Tanah	1.272	600.000	763.200.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	3	300.000	900.000
		Sub Total 64			764.100.000
65	00070	HELEN / NELLI SUSANTI / P-16			
		Tanah	860	600.000	516.000.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	2.075	550	1.141.250
		Sub Total 65			517.141.250
66	00071	ISPENDI / P-13			
		Tanah	612	600.000	367.200.000
		Sub Total 66			367.200.000
67	00072	MUSRIL / P-15			
		Tanah	466	600.000	279.600.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	714	550	392.700
		Sub Total 67			279.992.700
68	00073	SAPARDI / P-17			



		a. Tanah	3.899	600.000	2.339.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	559	550	307.519
		Sub Total a			2.339.707.519
		b. Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.363	550	1.849.650
		Sub Total b			1.849.650
		c. Tanaman:			
		Padi (Sawah)	436	550	239.800
		Sub Total c			239.800
		Sub Total 68			2.581.357.169
69	0007 4	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.629	600.000	977.400.000
		Sub Total 69			977.400.000
70	0007 5	UJIR / PETRA SILMI KAFFAH / P-18			
		Tanah	684	600.000	410.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	525	550	288.750
		Sub Total 70			410.688.750
71	0007 6	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.667	600.000	1.000.200.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	1.732	550	952.875
		Sub Total 71			1.001.152.875
72	0007 7	ASMIDA / P-19			



		Tanah	3.968	600.000	2.380.800.000
		Bangunan:			
		Pondok	17,08	175.644	3.000.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			2.383.800.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.565	550	1.960.750
		Durian (B)	1	650.000	650.000
		Durian (K)	1	15.000	15.000
		Pinang (B)	5	100.000	500.000
		Pinang (K)	1	10.000	10.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Pisang (B)	15	40.000	600.000
		Jambu Biji (B)	2	150.000	300.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Nangka (S)	2	75.000	150.000
		Sirsak (K)	1	15.000	15.000
		Serei	2	6.000	12.000
		Kunyit	2	6.000	12.000
		Sub Total Tanaman			4.724.750
		Sub Total 72			2.388.524.750
73	0007 8	SITI AISYAH / ANDRES MZ / P-20			
		Tanah	1.561	600.000	936.600.000
		Tanaman:			
		Jambu Biji (S)	1	75.000	75.000
		Jambu Biji (K)	10	15.000	150.000
		Pisang (B)	32	40.000	1.280.000
		Pinang (S)	3	50.000	150.000
		Pinang (K)	1	10.000	10.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Pepaya (B)	1	40.000	40.000



		Sirsak (B)	1	150.000	150.000
		Sub Total Tanaman			1.995.000
		Sub Total 73			938.595.000
74	00079	SYAFRIDA IRAWATI / P-21			
		Tanah	471	600.000	282.600.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	424	550	233.200
		Sub Total 74			282.833.200
75	00080	SYAFRIZAL / P-22			
		Tanah	1.627	600.000	976.200.000
		Tanaman:			
		Bengkuang (B)	1.140	3.000	3.420.000
		Pisang (B)	55	90.000	4.950.000
		Pepaya (B)	2	40.000	80.000
		Sub Total 75			984.650.000
76	00081	SYAFRUDDIN / P-23			
		Tanah	603	600.000	361.800.000
		Sub Total 76			361.800.000
77	00082	SYAFRUDDIN / P-23			
		Tanah	699	600.000	419.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	1.484	550	816.200
		Sub Total 77			420.216.200
78	0008	RAMANI / P-24			



	3				
		Tanah	27	600.000	16.200.000
		Tanaman:			
		Durian (B)	3	600.000	1.800.000
		Kedondong (B)	1	250.000	250.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Manggis (B)	2	250.000	500.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Kelapa (B)	2	350.000	700.000
		Surian (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			4.090.000
		Sub Total 78			20.290.000
79	0008 4	SYAFRIZAL / P-22			
		Tanah	8.163	600.000	4.897.800.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.565	550	1.960.750
		Ketimun	1.730	500	865.000
		Cabe (B)	924	4.000	3.696.000
		Cabe (S)	492	1.000	492.000
		Kakao (B)	91	250.000	22.750.000
		Kakao (S)	5	100.000	500.000
		Cengkeh (B)	3	350.000	1.050.000
		Cengkeh (S)	1	150.000	150.000
		Pisang (B)	38	25.000	950.000
		Pepaya (B)	3	40.000	120.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Jengkol (B)	6	350.000	2.100.000
		Jengkol (K)	3	15.000	45.000
		Matoa (S)	1	100.000	100.000



		Matoa (K)	5	20.000	100.000
		Petai (B)	2	350.000	700.000
		Petai (S)	1	25.000	25.000
		Petai (K)	1	150.000	150.000
		Serai (B)	6	6.000	36.000
		Kelapa (K)	3	15.000	45.000
		Jambu Air (S)	1	75.000	75.000
		Jambu Air (K)	1	10.000	10.000
		Jeruk Nipis (B)	1	150.000	150.000
		Kunyit (B)	95	6.000	570.000
		Durian (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman			36.854.750
		Sub Total 79			4.934.654.750
80	0008 5	JANIAR / P-25			
		Tanah	1.182	400.000	472.800.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	40	187.500	7.500.000
		Palanta	5	160.000	800.000
		Kandang Kambing	3	250.000	750.000
		Sub Total Bangunan			9.050.000
		Tanaman:			
		Pisang (B)	25	105.000	2.625.000
		Lengkuas (B)	8	15.000	120.000
		Durian (S)	5	300.000	1.500.000
		Pinang (B)	2	100.000	200.000
		Pinang (K)	2	10.000	20.000
		Cengkeh (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (S)	1	175.000	175.000
		Kelapa (K)	7	15.000	105.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kakao (B)	3	250.000	750.000
		Pepaya (B)	2	40.000	80.000
		Manggis (K)	1	15.000	15.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Mangga (K)	1	15.000	15.000
		Terong (B)	102	3.000	306.000
		Serai (B)	15	6.000	90.000
		Cabe Rawit (B)	13	3.500	45.500
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Nangka (S)	1	100.000	100.000
		Lengkeng (S)	2	100.000	200.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			8.346.500
		Sub Total 80			17.396.500
81	0008 6	YENI FITRIANTI / ERLIS / P-26			
		Tanah	2.106	400.000	842.400.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	5	250.000	1.250.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Kelapa (K)	4	15.000	60.000
		Pisang (B)	32	105.000	3.360.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Alpukat (B)	1	250.000	250.000
		Durian (S)	5	300.000	1.500.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Pinang (B)	4	100.000	400.000
		Pinang (K)	5	10.000	50.000
		Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
		Cabe Rawit (B)	2	1.158.00	2.316.000

Halaman 50 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



				0	
		Ubi (B)	772	3.000	2.316.000
		Sub Total Tanaman			13.752.000
		Sub Total 81			856.152.000
82	0008 7	NURSAN / P-27			
		Tanah	2.152	400.000	860.800.000
		Bangunan:			
		Rumah Pondok Papan/Kayu	45	1.200.000	54.000.000
		Palanta	9	300.000	2.700.000
		Kandang Sapi	9	200.000	1.800.000
		Sub Total Bangunan			58.500.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	4	350.000	1.400.000
		Pinang (B)	11	100.000	1.100.000
		Pinang (S)	2	50.000	100.000
		Pinang (K)	5	10.000	50.000
		Pisang (B)	22	105.000	2.310.000
		Kakao (B)	8	250.000	2.000.000
		Nangka (S)	1	100.000	100.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Jambu Air (S)	1	75.000	75.000
		Mahkota Dewa (B)	1	35.000	35.000
		Kopi (B)	3	150.000	450.000
		Karet (B)	3	150.000	450.000
		Kedondong (B)	1	250.000	250.000
		Jeruk Nipis (B)	2	150.000	300.000
		Sukun (S)	1	100.000	100.000
		Mangga (S)	2	150.000	300.000
		Durian (B)	1	600.000	600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Durian (S)	2	300.000	600.000
		Buah Naga (B)	1	100.000	100.000
		Kapas (B)	1	150.000	150.000
		Matoa (K)	1	20.000	20.000
		Sub Total Tanaman			10.640.000
		Sub Total 82			929.940.000
83	0008 8	IRWAN / P-28			
		Tanah	723	400.000	289.200.000
		Tanaman:			
		Jambu (S)	1	75.000	75.000
		Pinang (B)	1	100.000	100.000
		Pinang (S)	1	50.000	50.000
		Karet (B)	15	150.000	2.250.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Kakao (B)	2	250.000	500.000
		Sub Total Tanaman			3.115.000
		Sub Total 83			292.315.000
84	0008 9	BURHANUDDIN (JOJO) / EDISON / P-29			
		Tanah	1.358	400.000	543.200.000
		a. Bangunan			
		Pondok Lepas (Kayu)	7,5	400.000	3.000.000
		b. Tanaman			
		Pinang (B)	13	100.000	1.300.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Jengkol (K)	2	15.000	30.000
		Pepaya (B)	3	400.000	1.200.000

Halaman 52 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Pisang (B)	12	15.000	180.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Durian (B)	2	600.000	1.200.000
		Manggis (B)	1	250.000	250.000
		Manggis (K)	2	150.000	300.000
		Kapas (B)	1	150.000	150.000
		Serai (B)	7	6.000	42.000
		Sub Total Tanaman			6.222.000
		Sub Total 84			552.422.000
85	0009 0	NURSAM / P-30			
		Tanah	3.064	400.000	1.225.600.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	11,25	410.000	4.612.500
		Palanta	7,5	220.000	1.650.000
		Sub Total Bangunan			6.262.500
		Tanaman:			
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Pinang (K)	9	10.000	90.000
		Kakao (B)	30	250.000	7.500.000
		Cempedak (B)	1	200.000	200.000
		Cempedak (K)	1	15.000	15.000
		Durian (B)	2	600.000	1.200.000
		Sukun (B)	1	250.000	250.000
		Duku (B)	1	200.000	200.000
		Pisang (B)	7	105.000	735.000
		Mangga (K)	2	15.000	30.000
		Kunyit (B)	36	6.000	216.000
		Lengkuas (B)	3	6.000	18.000
		Petai (K)	2	15.000	30.000
		Jeruk Nipis (K)	1	15.000	15.000



		Ubi Kayu (B)	400	3.000	1.200.000
		Sayur Kangkung (B)	20	2.000	40.000
		Jengkol (K)	3	15.000	45.000
		Sub Total Tanaman			13.384.000
		Sub Total 85			1.245.246.500
86	0009 1	BUJANG GANEPO / AFRIZAL / P-31			
		Tanah	1.406	400.000	562.400.000
		Tanaman:			
		Pinang (K)	272	10.000	2.720.000
		Sub Total 86			565.120.000
87	0009 2	AFRIZAL / P-31			
		Tanah	3.563	400.000	1.425.200.000
		Sub Total 87			1.425.200.000
88	0009 3	NURSEHA / EDON / ARIFIN EFENDI / P-32			
		Tanah	214	400.000	85.600.000
		Sub Total 88			85.600.000
89	0009 4	DASRIZAL / P-33			
		Tanah	3.129	400.000	1.251.600.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	8	400.000	3.200.000
		Palanta	8	225.000	1.800.000
		Sub Total Bangunan			5.000.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	3	100.000	300.000
		Pinang (S)	23	50.000	1.150.000
		Pinang (K)	93	10.000	930.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kedondong (K)	1	15.000	15.000
		Petai (B)	1	350.000	350.000
		Petai (S)	1	100.000	100.000
		Petai (K)	7	15.000	105.000
		Kelapa (K)	3	15.000	45.000
		Ketela Pohon (B)	7	3.000	21.000
		Pisang (B)	12	120.000	1.440.000
		Pisang (K)	16	10.000	160.000
		Mangga (K)	2	15.000	30.000
		Lengkuas (B)	10	6.000	60.000
		Lengkuas (K)	2	2.000	4.000
		Saus (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (K)	2	15.000	30.000
		Nangka (K)	1	15.000	15.000
		Bengkuang (B)	480	750	360.000
		Sub Total Tanaman			5.615.000
		Sub Total 89			1.262.215.000
90	0009 5	DASRIZAL / P-33			
		Tanah	322	400.000	128.800.000
		Sub Total 90			128.800.000
91	0009 6	DARWIS / P-34			
		Tanah	3.739	400.000	1.495.600.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	138	150.000	20.700.000
		Karet (S)	13	75.000	975.000
		Karet (K)	14	15.000	210.000
		Kakao (B)	8	250.000	2.000.000

Halaman 55 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jengkol (B)	7	350.000	2.450.000
		Jengkol (S)	2	150.000	300.000
		Jambu Air (K)	5	15.000	75.000
		Jeruk Nipis (B)	7	200.000	1.400.000
		Jeruk Nipis (S)	1	100.000	100.000
		Jeruk Nipis (K)	1	15.000	15.000
		Sirsak (K)	2	15.000	30.000
		Pisang (B)	4	15.000	60.000
		Rambutan (S)	1	100.000	100.000
		Rambutan (K)	4	15.000	60.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Mangga (B)	6	250.000	1.500.000
		Mangga (K)	7	15.000	105.000
		Pinang (K)	25	10.000	250.000
		Rumbai (B)	10	100.000	1.000.000
		Sub Total Tanaman			32.380.000
		Sub Total 91			1.527.980.000
92	0009 7	LAMPAN / LISMAWAR / P-35			
		Tanah	502	400.000	200.800.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	7	100.000	700.000
		Sagu/Rumbia (B)	2	200.000	400.000
		Sagu/Rumbia (K)	20	15.000	300.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			1.650.000
		Sub Total 92			202.450.000
93	0009 8	SINIH / MARLINA / P-36			
		Tanah	1.488	400.000	595.200.000

Halaman 56 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Tanaman:			
		Pinang (B)	48	100.000	4.800.000
		Pinang (S)	8	50.000	400.000
		Pinang (K)	106	10.000	1.060.000
		Mahoni (B)	4	250.000	1.000.000
		Mahoni (K)	20	25.000	500.000
		Kakao (B)	21	250.000	5.250.000
		Jambu Air (K)	1	15.000	15.000
		Jengkol (B)	10	350.000	3.500.000
		Jengkol (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Bol (K)	1	15.000	15.000
		Lengkeng (K)	1	25.000	25.000
		Petai (S)	1	150.000	150.000
		Karet (K)	25	15.000	375.000
		Sub Total Tanaman			17.105.000
		Sub Total 93			612.305.000
94	0009 9	KONTON /ALIZAR / P-37			
		Tanah	8798	400.000	3.519.200.000
		Sub Total 94			3.519.200.000
95	0010 0	TARMIZI /NETRA SAIDI / P-38			
		Tanah	895	400.000	358.000.000
		Tanaman:			
		Jengkol (S)	3	150.000	450.000
		Jengkol (K)	1	15.000	15.000
		Pisang (B)	54	120.000	6.480.000
		Pinang (K)	45	5.000	225.000
		Tebu (B)	6	20.000	120.000
		Jambu Bol (B)	1	200.000	200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kakao (B)	2	250.000	500.000
		Kunyit (B)	15	6.000	90.000
		Cabe Rawit (B)	68	3.500	238.000
		Lengkuas (B)	5	6.000	30.000
		Serai (B)	16	6.000	96.000
		Nangka (B)	1	250.000	250.000
		Matoa (K)	1	25.000	25.000
		Sub Total Tanaman			8.719.000
		Sub Total 95			366.719.000
96	0010 1	MAYARTI / MAK IRUIH / P-39			
		Tanah	6196	400.000	2.478.400.000
		Tanaman:			
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Jengkol (K)	5	15.000	75.000
		Nangka (B)	3	250.000	750.000
		Pinang (B)	54	100.000	5.400.000
		Pinang (S)	15	50.000	750.000
		Pinang (K)	23	10.000	230.000
		Kakao (B)	19	250.000	4.750.000
		Kakao (S)	2	100.000	200.000
		Jambu Biji (B)	5	200.000	1.000.000
		Serai (B)	9	6.000	54.000
		Jeruk Purut (B)	4	150.000	600.000
		Jeruk Purut (K)	1	15.000	15.000
		Bambu (B)	2	140.000	280.000
		Kunyit (B)	3	6.000	18.000
		Jati (K)	1	25.000	25.000
		Sub Total Tanaman			14.847.000
		Sub Total 96			2.493.247.000

Halaman 58 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	0010 2	MANSUR (KOTO) / P-40			
		Tanah	1104	400.000	441.600.000
		Tanaman:			
		Pisang (B)	4	40.000	160.000
		Bambu (B)	4	140.000	560.000
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Sub Total Tanaman			2.320.000
		Sub Total 97			443.920.000
98	0010 3	SYAMSINUR / P-41			
		Tanah	2614	400.000	1.045.600.000
		Tanaman:			
		Pinang (S)	8	50.000	400.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Kakao (B)	7	250.000	1.750.000
		Kakao (S)	1	100.000	100.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Karet (B)	1	150.000	150.000
		Karet (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Biji (S)	1	75.000	75.000
		Nangka (B)	1	250.000	250.000
		Jati (S)	1	150.000	150.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Sub Total Tanaman			3.870.000
		Sub Total 98			1.049.470.000
99	0010 4	JAMALIS / P-42			
		a. Tanah	4848	400.000	1.939.200.000
		Tanaman:			

Halaman 59 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Karet (B)	41	150.000	6.150.000
		Karet (K)	57	15.000	855.000
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Pinang (S)	3	50.000	150.000
		Pinang (K)	13	10.000	130.000
		Durian (B)	1	600.000	600.000
		Durian (K)	1	25.000	25.000
		Mangga (B)	2	350.000	700.000
		Nangka (B)	3	200.000	600.000
		Kakao (S)	1	100.000	100.000
		Jengkol (B)	10	350.000	3.500.000
		Rambutan (B)	5	250.000	1.250.000
		Sub Total Tanaman			15.660.000
		Sub Total a			1.954.860.000
		b. Tanaman:			
		Pinang (B)	4	100.000	400.000
		Pinang (S)	102	50.000	5.100.000
		Pinang (K)	212	10.000	2.120.000
		Karet (B)	15	150.000	2.250.000
		Karet (S)	3	75.000	225.000
		Karet (K)	6	15.000	90.000
		Nangka (B)	6	200.000	1.200.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Rambutan (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman b			12.000.000
		Sub Total 99			1.966.860.000
100	0010 5	TAUFIK HARIADI / P- 43			
		Tanah	12.958	400.000	5.183.200.000
		Tanaman:			



		Karet (B)	24	150.000	3.600.000
		Karet (S)	13	75.000	975.000
		Karet (K)	1	15.000	15.000
		Pinang (B)	43	100.000	4.300.000
		Pinang (S)	1	50.000	50.000
		Pinang (K)	10	10.000	100.000
		Rumbia (B)	14	200.000	2.800.000
		Rumbia (K)	70	15.000	1.050.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Jengkol (S)	1	150.000	150.000
		Rambutan (S)	1	100.000	100.000
		Sub Total Tanaman			13.340.000
		Sub Total 100			5.196.540.000
101	0010 6	M. RASYAD / P-44			
		a. Tanah	2184	400.000	873.600.000
		Tanaman:			
		Pisang (K)	102	5.000	510.000
		Sub Total a			874.110.000
		b. Tanaman:			
		Karet (B)	21	150.000	3.150.000
		Karet (S)	1	75.000	75.000
		Karet (K)	10	15.000	150.000
		Rambutan (K)	2	15.000	30.000
		Petai (B)	18	350.000	6.300.000
		Petai (S)	3	150.000	450.000
		Jengkol (S)	9	150.000	1.350.000
		Durian (S)	2	300.000	600.000
		Kakao (B)	2	250.000	500.000
		Pinang (B)	5	100.000	500.000
		Sub Total b			13.105.000



		Sub Total 101			887.215.000
102	0010 7	MASRI KOTO / P-45			
		a. Tanah	14888	400.000	5.955.200.000
		Tanaman:			
		Rambutan (B)	3	250.000	750.000
		Sub Total a			5.955.950.000
		b. Tanaman:			
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Pinang (B)	1	100.000	100.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (B)	4	350.000	1.400.000
		Sub Total b			2.100.000
		c. Tanaman:			
		Pisang (K)	18	5.000	90.000
		Jengkol (K)	2	15.000	30.000
		Sub Total c			120.000
		d. Tanaman:			
		Bengkuang	462	3.500	1.617.000
		Sub Total d			1.617.000
		e. Tanaman:			
		Cabe (B)	2.256	1.100	2.481.600
		Sub Total e			2.481.600
		f. Tanaman:			
		Sawah Irigasi (Beras)	3.057	600	1.834.200
		Kelapa Sawit (B)	2	250.000	500.000
		Tebu (B)	1	30.000	30.000
		Sub Total f			2.364.200
		Sub Total 102			5.964.632.800



103	0010 8	ANASRUL TANJUNG / P-46			
		Tanah	8.737	400.000	3.494.800.000
		Sub Total 103			3.494.800.000
104	0010 9	ANASRUL TANJUNG / P-46			
		Tanah	336	400.000	134.400.000
		Sub Total 104			134.400.000
105	0011 0	HELMY YULIZAR / P-47			
		Tanah	1.150	400.000	460.000.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	503,5	550	276.925
		Sub Total 105			460.276.925
106	0011 1	ERMAN / P-12			
		Tanah	231	400.000	92.400.000
		Sub Total 106			92.400.000
107	0011 2	ERMAN / P-12			
		Tanah	271	400.000	108.400.000
		Sub Total 107			108.400.000
108	0011 3	YUSRIZAL / P-7			
		Tanah	1.506	400.000	602.400.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	312	150.00	46.800.000
		Karet (S)	92	75.000	6.900.000
		Karet (K)	44	15.000	660.000



	Sub Total Tanaman	54.360.000
	Sub Total 108	656.760.000

3.22. Bahwa Nilai Ganti kerugian tersebut diatas akan disesuaikan nilainya dengan besaran yang sama setelah dilakukan ukur dan data ulang atas luas tanah beserta bangunan dan tanaman yang berada diatasnya;

3.23. Bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I tidak layak dan tidak adil serta bertentangan dengan azas ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah berdasar hukumlah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian, serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk melakukan ukur dan mendatang ulang atas seluruh objek Ganti Kerugian;
3. Menetapkan jumlah Ganti Kerugian atas Tanah yang harus diberikan kepada Pemohon sebagai berikut;
 - a. Tanah pada lokasi Sta 0-150 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 2.500.000./M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - b. Tanah pada lokasi Sta 151-350 dengan ganti kerugian sebesar Rp.2.000.000/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - c. Tanah pada lokasi Sta 351-800 dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.800.000/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - d. Tanah pada lokasi STA 801-1100 dengan ganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - e. Tanah pada lokasi Sta 1101-1400 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 1000.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - f. Tanah pada lokasi Sta 1401-2700 dengan ganti kerugian sebesar Rp.600.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);
 - g. Tanah pada lokasi Sta 2701-4200 dengan ganti kerugian sebesar Rp.400.000,-/M² (dua juta lima ratus permeter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon I untuk membayar Ganti Kerugian Kepada Pemohon dengan perincian sebagai berikut:

No.	NIS	Uraian	Luas (m2)/ Jumlah	Harga Satuan (Rp.)	Nilai Penggantian Wajar (Rp.)
1	00001	ATRINALDI / P-1			
	s/d	Tanah	12.000	2.500.000	30.000.000.000
	00004	Sub Total 1			30.000.000.000
2	00005	ATRINALDI / P-1			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	101	3.500.000	353.500.000
		Teras	19	600.000	11.400.000
		Pondasi	23	400.000	9.200.000
		Sub Tanah & Bangunan			974.100.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	2	350.000	700.000
		Kelapa (K)	5	15.000	75.000
		Pinang (B)	3	100.000	300.000
		Pinang (S)	7	50.000	350.000
		Pinang (K)	9	10.000	90.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Lengkuas	3	15.000	45.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Kalawi/Sukun	1	200.000	200.000
		Asoka	1	50.000	50.000
		Bambu Cina (Pagar)	20	15.000	300.000
		Kunyit	1	6.000	6.000
		Sub Tanaman 2			2.466.000

Halaman 65 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 974.100.000			146.115.000
		• Transaksi 8% x 974.100.000			77.928.000
		Transaksi 8% x 1.152.000.000			
		Rp. 92.160.000			
		Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa.			35.944.290
		3% x 1.198.143.000			
		Sub Non Fisik			259.987.290
		Sub Total 2			1.236.553.290
3	00006	ATRINALDI / P-1			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	446	2.000.000	892.000.000
		Bangunan:			
		Rumah Kayu Permanen	130	2.000.000	260.000.000
		Sub Tanah & Bangunan			1.152.000.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Sirsak (S)	1	150.000	150.000
		Nangka(B)	3	200.000	600.000
		Kunyit	4	6.000	24.000
		Salam (K)	1	10.000	10.000
		Jambu Bali (B)	1	150.000	150.000
		Jambu Bali (K)	2	15.000	30.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Serai	3	6.000	18.000
		Pisang	4	45.000	180.000
		Sukun/Kalawi (K)	2	10.000	20.000
		Surian (K)	2	25.000	50.000

Halaman 66 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Sub Tanaman			1.747.000
		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 1.152.000.000			172.800.000
		• Transaksi 8% x 1.152.000.000			92.160.000
		Transaksi 8% x 1.152.000.000			
		Rp. 92.160.000			
		Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa.			42.508.800
		3% x 1.416.960.000			
		Sub Non Fisik			307.468.800
		Sub Total 3			1.461.215.800
4	00007	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	466	2.000.000	932.000.000
		Sub Total 4			932.000.000
5	00008	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	440	2.000.000	880.000.000
		Sub Total 5			880.000.000
6	00009	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	472	2.000.000	944.000.000
		Sub Total 6			944.000.000
7	00010	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	362	2.000.000	724.000.000
		Sub Total 7			724.000.000
8	00011	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	420	2.000.000	840.000.000



		Sub Total 8			840.000.000
9	00012	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	388	2.000.000	776.000.000
		Sub Total 9			776.000.000
10	00013	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	394	2.000.000	788.000.000
		Sub Total 10			788.000.000
11	00014	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	520	2.000.000	1.040.000.000
		Sub Total 11			1.040.000.000
12	00015	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	375	2.000.000	750.000.000
		Sub Total 12			750.000.000
13	00016	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	3	2.000.000	6.000.000
		Sub Total 13			6.000.000
14	00017	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
		Sub Total 14			690.000.000
15	00018	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	34	2.000.000	68.000.000
		Sub Total 15			68.000.000
16	00019	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total 16				600.000.000
17	00020	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	64	2.000.000	128.000.000
	Sub Total 17				128.000.000
18	00021	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	375	2.000.000	750.000.000
	Sub Total 18				750.000.000
19	00022	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	398	2.000.000	796.000.000
	Sub Total 19				796.000.000
20	00023	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	438	2.000.000	876.000.000
	Sub Total 20				876.000.000
21	00024	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
	Sub Total 21				600.000.000
22	00025	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
	Sub Total 22				690.000.000
23	00026	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
	Sub Total 23				600.000.000
24	00027	ATRINALDI/ P-1			
		Tanah	30	2.000.000	60.000.000
	Sub Total 24				60.000.000

Halaman 69 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



25	00028	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	445	2.000.000	890.000.000
		Sub Total 25			890.000.000
26	00029	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	345	2.000.000	690.000.000
		Sub Total 26			690.000.000
27	00030	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
		Sub Total 27			600.000.000
28	00031	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	300	2.000.000	600.000.000
		Sub Total 28			600.000.000
29	00032	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	268	2.000.000	536.000.000
		Sub Total 29			536.000.000
30	00033	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	340	1.800.000	612.000.000
		Sub Total 30			612.000.000
31	00034	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	426	1.800.000	766.800.000
		Sub Total 31			766.800.000
32	00035	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	508	1.800.000	914.400.000
		Sub Total 32			914.400.000



33	00036	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	426	1.800.000	766.800.000
		Sub Total 33			766.800.000
34	00037	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	492	1.800.000	885.600.000
		Sub Total 34			885.600.000
35	00038	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	382	1.800.000	687.600.000
		Sub Total 35			687.600.000
36	00039	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	38	1.800.000	68.400.000
		Sub Total 36			68.400.000
37	00040	ATRINALDI / P-1			
		Tanah	4.778	1.800.000	8.600.400.000
		Sub Total 37			8.600.400.000
38	00041	SYAFRINUR ANWAR CS / MULIAWARMAN / P-2			
		Tanah	9.837	1.800.000	17.706.600.000
		Tanaman:			
		Pohon Pelindung (B)	76	35.000	2.660.000
		Pohon Sapek (B)	5	45.000	225.000
		Pohon Sapek (S)	6	25.000	150.000
		Pohon Sapek (K)	36	5.000	180.000
		Pohon Salam (S)	1	75.000	75.000
		Pohon Laban (B)	10	250.000	2.500.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pohon Laban (S)	7	150.000	1.050.000
		Pohon Laban (K)	5	50.000	250.000
		Pohon Madang (B)	2	250.000	500.000
		Pohon Madang (K)	1	50.000	50.000
		Sub Total Tanaman			7.640.000
		Sub Total 38			17.714.240.000
39	00042	SYAFRINUR ANWAR CS/ MULIAWARMAN P-2			
		Tanah	5.517	1.800.000	9.930.600.000
		Sub Total 39			9.930.600.000
40	00043	MUBAS DT MARAJO CS/ M.NUR P-3			
		Tanah	2.036	1.800.000	3.664.800.000
		Sub Total 40			3.664.800.000
41	00044	NOFI / P-4			
		Tanah	2.510	1.500.000	3.765.000.000
		Sub Total 41			3.765.000.000
42	00045	OLEN (LANGKIYAU) / KAMZAR / P-5			
		Tanah	1.746	1.500.000	2.619.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	142	150.000	21.300.000
		Karet (S)	30	75.000	2.250.000
		Karet (K)	20	15.000	300.000
		Sub Total Tanaman			23.850.000
		Sub Total 42			2.642.850.000
43	00046	OLEN (LANGKIYAU) / KAMZAR / P-5			
		Tanah	5.729	1.500.000	8.593.500.000

Halaman 72 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total 43			8.593.500.000
44	00047	FIRDAUS / P-6			
		Tanah	1.610	1.500.000	2.415.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	312	150.000	46.800.000
		Karet (S)	92	75.000	6.900.000
		Karet (K)	44	15.000	660.000
		Sub Total Tanaman			54.360.000
		Sub Total 44			2.469.360.000
45	00048	YUSRIZAL / P-7			
		Tanah	9.041	1.500.000	13.561.500.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	779	150.000	116.850.000
		Karet (S)	228	75.000	17.100.000
		Karet (K)	112	15.000	1.680.000
		Sub Total Tanaman			135.630.000
		Sub Total 45			13.697.130.000
46	00050	FIRDAUS / P-6			
		Tanah	12.274	1.000.000	12.274.000.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	988	550	148.200.000
		Karet (S)	292	75.000	21.900.000
		Karet (K)	146	15.000	2.190.000
		Sub Total Tanaman			172.290.000
		Sub Total 46			12.446.000.000

Halaman 73 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47	00051	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		Tanah	1.937	600.000	1.162.200.000
		Sub Total 47			1.162.200.000
48	00052	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		a. Tanah	30.144	600.000	18.086.400.000
		Tanaman:			
		Pinang (S)	7	50.000	350.000
		Pinang (K)	4	10.000	40.000
		Nenas (B)	27	6.000	162.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Jengkol (S)	1	150.000	150.000
		Kakao (B)	10	250.000	2.500.000
		Kakao (S)	12	100.000	1.200.000
		Kakao (K)	5	15.000	75.000
		Bambu (B)	3	140.000	420.000
		Nangka (B)	1	150.000	150.000
		Salam (K)	21	15.000	315.000
		Karet (K)	83	150.000	12.450.000
		Durian (B)	1	600.000	600.000
		Sub Total Tanaman			18.712.000
		Sub Total a			18.105.112.000
		b. Tanaman:			
		Padi (sawah)	1.050	550	577.500
		Sub Total b			577.500
		c. Tanaman:			
		Karet (B)	507	150.000	76.050.000
		Karet (S)	17	75.000	1.275.000
		Karet (K)	36	15.000	540.000
		Padi (sawah)	741	550	407.550



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sub Total c			78.272.550
	d. Bangunan:			
	Pondok Anjuang (Kayu)	5,06	494.071,15	2.500.000
	Teras Kanan (Bilah Bambu)	2,30	260.869,57	600.000
	Teras Kiri (Bilah Bambu)	4,90	204.081,63	1.000.000
	Sub Total Bangunan d			4.100.000
	Tanaman:			
	Karet (B)	504	150.000	75.600.000
	Karet (S)	23	75.000	1.725.000
	Karet (K)	42	15.000	630.000
	Padi (sawah)	540	550	297.000
	Rambutan (S)	1	100.000	100.000
	Sirsak (B)	1	150.000	150.000
	Durian (K)	1	25.000	25.000
	Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
	Padi (sawah)	743	550	408.650
	Sub Total Tanaman d			79.085.650
	Sub Total d			83.185.650
	e. Tanaman			
	Padi (sawah)	4.500	555.556	2.500.000
	Sub Total e			2.500.000
	f. Tanaman			
	Pinang (K)	500	2.500	1.250.000
	Padi (sawah)	3.361	550	1.848.550
	Sub Total f			3.098.550
	g. Tanaman			
	Padi (sawah)	228	438,60	100.000
	Sub Total g			100.000
	Sub Total 48			18.272.846.250

Halaman 75 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



49	0005 4	JAMALIN PANITO BATUAH / BUSTAMAR / P-9			
		Tanah	2.194	600.000	1.316.400.000
		Sub Total 49			1.316.400.000
50	0005 5	ZAINAL / P-8			
		Tanah	17.687	600.000	10.612.200.000
		Sub Total 50			10.612.200.000
51	0005 6	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			
		Tanah	3.672	600.000	2.203.200.000
		Sub Total 51			2.203.200.000
52	0005 7	HERMAN / P-10			
		Tanah	642	600.000	385.200.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	218,3	550	120.065
		Sub Total 52			385.320.065
53	0005 8	JAMALIN PANITO BATUAH / BUSTAMAR / P-9			
		Tanah	24	600.000	14.400.000
		Sub Total 53			14.400.000
54	0005 9	JOHOR / P-11			
		Tanah	4.375	600.000	2.625.000.000
		Bangunan:			



		Pondok Kayu	12	291.666,67	3.500.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	57	250.000	14.250.000
		Kakao (S)	25	100.000	2.500.000
		Kakao (K)	23	15.000	345.000
		Karet (B)	146	150.000	21.900.000
		Karet (S)	18	75.000	1.350.000
		Karet (K)	5	15.000	75.000
		Salam (K)	18	15.000	270.000
		Jengkol (B)	8	350.000	2.800.000
		Jengkol (S)	3	150.000	450.000
		Pinang (B)	8	100.000	800.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Petai (B)	11	350.000	3.850.000
		Petai (K)	1	25.000	25.000
		Duku (B)	2	250.000	500.000
		Duku (S)	1	150.000	150.000
		Bambu (B)	3	140.000	420.000
		Nangka (B)	2	200.000	400.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Sub Total Tanaman			50.465.000
		Sub Total 54			2.678.965.000
55	00060	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.595	600.000	957.000.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	330,0	550	181.500
		Sub Total 55			957.181.500
56	00061	BAKHTIAR / ZAINAL P-8			



		Tanah	2.013	600.000	1.207.000.000
		Sub Total 56			1.207.000.000
57	0006 2	ERMAN / P-12			
		Tanah	1.455	600.000	873.000.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	25	100.000	2.500.000
		Pinang (S)	11	50.000	550.000
		Pinang (K)	72	10.000	720.000
		Karet (B)	35	157.714	5.520.000
		Karet (S)	3	75.000	225.000
		Karet (K)	9	15.000	135.000
		Kakao (B)	41	250.000	10.250.000
		Kakao (S)	5	100.000	500.000
		Kakao (K)	4	15.000	60.000
		Petai (B)	1	350.000	350.000
		Petai (S)	4	150.000	600.000
		Rambutan (K)	1	15.000	15.000
		Nangka (K)	1	15.000	15.000
		Salam (K)	11	15.000	165.000
		Petai (B)	2	350.000	700.000
		Sub Total Tanaman			22.305.000
		Sub Total 57			895.305.000
58	0006 3	HERMAN / P-10			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	2.445	600.000	1.467.000.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal Semi Permanen	64	2.000.000	128.000.000
		Dapur	9	350.000	3.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pondasi Belakang Rumah	122	400.000	48.800.000
	Kandang Sapi	12	100.000	1.200.000
	Sub Total Bangunan			181.150.000
	Sub Total Tanah & Bangunan			1.648.150.000
	Tanaman:			
	Pinang (B)	49	100.000	4.900.000
	Pinang (S)	19	50.000	950.000
	Pinang (K)	147	10.000	1.470.000
	Kedondong (B)	1	300.000	300.000
	Kakao (B)	12	250.000	3.000.000
	Kakao (K)	8	15.000	120.000
	Melati (B)	2	15.000	30.000
	Jambu Air (B)	2	150.000	300.000
	Bambu (B)	2	70.000	140.000
	Jeruk Nipis (B)	5	150.000	750.000
	Jeruk Nipis (S)	1	75.000	75.000
	Jeruk Nipis (K)	8	15.000	120.000
	Bunga Asoka	4	35.000	140.000
	Kelapa (B)	1	350.000	350.000
	Alpukat (K)	6	15.000	90.000
	Karet (B)	17	150.000	2.550.000
	Petai (B)	1	350.000	350.000
	Petai (K)	24	15.000	360.000
	Salam (B)	1	150.000	150.000
	Rambutan (B)	1	250.000	250.000
	Rambutan (S)	1	150.000	150.000
	Mangga (B)	1	350.000	350.000
	Asam Belimbing (B)	1	150.000	150.000
	Asam Belimbing (S)	2	75.000	150.000
	Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
	Pepaya (B)	5	40.000	200.000

Halaman 79 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Sub Total Tanaman			17.545.000
		KERUGIAN NON FISIK			
		• Solatium 15% x 1.648.150.000			247.222.500
		• Transaksi 8% x 1.648.150.000			131.852.000
		• Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x 2.027.224.500			60.816.735
		Sub Total Non Fisik			439.891.235
		Sub Total 58			2.105.586.235
59	0006 4	ISPENDI / P-13			
		Tanah	264	600.000	158.400.000
		Sub Total 59			158.400.000
60	0006 5	HERMAN / P-10			
		a. Tanah	2009	600.000	1.205.400.000
		Bangunan:			
		Warung (Papan/Triplek)	28,35	423.280	12.000.000
		Teras (Semen)	22,68	308.641	7.000.000
		Rumah (Batu)	115,9	1.725.62 5	200.000.000
		Dapur (Kayu/Seng)	7,5	466.666	3.500.000
		Teras (Semen)	24,25	288.659	7.000.000
		Kolam Ikan (Dinding Tanah)	50	30.000	1.500.000
		Sub Total Bangunan			231.000.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			1.436.400.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	14	250.000	3.500.000
		Kakao (K)	1	15.000	15.000



		Pinang (B)	19	100.000	1.900.000
		Pinang (K)	11	100.000	110.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Salam (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Biji (K)	5	15.000	75.000
		Mangga (B)	3	350.000	1.050.000
		Durian (B)	1	650.000	650.000
		Durian (K)	2	15.000	30.000
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Pisang (B)	1	35.000	35.000
		Sirsak (K)	2	15.000	30.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Bungo Rayo	3	35.000	105.000
		Jeruk Nipis (B)	3	150.000	450.000
		Surian (K)	2	25.000	50.000
		Bunga Asoka (B)	6	35.000	210.000
		Sub Total Tanaman			9.190.000
		KERUGIAN NON FISIK a			
		• Solatium 15% x 1.436.400.000			215.460.000
		• Transaksi 8% x 1.436.400.000			114.912.000
		• Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x 1.766.772.000			53.003.160
		• Pendapatan Bersih (warung): Pendapatan 1 bulan			3.000.000
		Sub Total Non Fisik			386.375.160
		Sub Total a			1.831.965.160
		b. KERUGIAN FISIK			



		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	48,96	3.500.000	75.000.000
				0	
		Sub Total Bangunan b			75.000.000
		KERUGIAN NON FISIK b			
		• Solatium 15% x 75.000.000			11.250.000
		• Transaksi 8% x 75.000.000			6.000.000
		• Asumsi Biaya Pindah 1,5%			
		Asumsi Biaya Pajak 5%			
		Asumsi Biaya PPAT 1,5%			
		• Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x 92.250.000			2.767.500
		Sub Total Non Fisik			20.017.500
		Sub Total b			95.017.500
		Sub Total 60			1.926.982.660
61	0006 6	HARMADIAN / P-14			
		KERUGIAN FISIK:			
		Tanah	459	600.000	275.400.000
		Bangunan:			
		Rumah Tinggal	164	3.500.000	574.910.000
				0	
		Teras (Semen)	8	562.500	4.500.000
		Kolam	65	30.000	1.950.000
		Sub Total Bangunan			581.360.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			856.760.000
		Tanaman:			
		Serai (B)	10	6.000	60.000
		Kunyit (B)	10	6.000	60.000
		Kelapa (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman			135.000
		KERUGIAN NON FISIK:			
		• Solatium 15% x 856.760.000			



		•Transaksi 8% x 856.760.000 •Asumsi Biaya Pindah 1,5% Asumsi Biaya Pajak 5% Asumsi Biaya PPAT 1,5% •Beban Masa Tunggu (6 Bulan) @6% pa 3% x			128.514.000 68.540.800
		Kerugian Non Fisik			1.053.814.000
		Sub Total 61			1.910.709.000
62	0006 7	ISPENDI / P-13			
		Tanah	1.254	600.000	752.400.000
		Tanaman:			
		Padi (sawah)	3.300	550	1.815.000
		Sub Total 62			754.215.000
63	0006 8	MUSRIL / P-15			
		Tanah	264	600.000	158.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	714	550	392.700
		Sub Total 63			158.792.700
64	0006 9	HELEN / NELLI SUSANTI / P-16			
		Tanah	1.272	600.000	763.200.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	3	300.000	900.000
		Sub Total 64			764.100.000
65	0007 0	HELEN / NELLI SUSANTI / P-16			
		Tanah	860	600.000	516.000.000
		Tanaman:			



		Padi (sawah)	2.075	550	1.141.250
		Sub Total 65			517.141.250
66	0007 1	ISPENDI / P-13			
		Tanah	612	600.000	367.200.000
		Sub Total 66			367.200.000
67	0007 2	MUSRIL / P-15			
		Tanah	466	600.000	279.600.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	714	550	392.700
		Sub Total 67			279.992.700
68	0007 3	SAPARDI / P-17			
		a. Tanah	3.899	600.000	2.339.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	559	550	307.519
		Sub Total a			2.339.707.519
		b. Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.363	550	1.849.650
		Sub Total b			1.849.650
		c. Tanaman:			
		Padi (Sawah)	436	550	239.800
		Sub Total c			239.800
		Sub Total 68			2.581.357.169
69	0007 4	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.629	600.000	977.400.000
		Sub Total 69			977.400.000



70	0007 5	UJIR / PETRA SILMI KAFFAH / P-18			
		Tanah	684	600.000	410.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	525	550	288.750
		Sub Total 70			410.688.750
71	0007 6	HERMAN / P-10			
		Tanah	1.667	600.000	1.000.200.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	1.732	550	952.875
		Sub Total 71			1.001.152.875
72	0007 7	ASMIDA / P-19			
		Tanah	3.968	600.000	2.380.800.000
		Bangunan:			
		Pondok	17,08	175.644	3.000.000
		Sub Total Tanah & Bangunan			2.383.800.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.565	550	1.960.750
		Durian (B)	1	650.000	650.000
		Durian (K)	1	15.000	15.000
		Pinang (B)	5	100.000	500.000
		Pinang (K)	1	10.000	10.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Pisang (B)	15	40.000	600.000
		Jambu Biji (B)	2	150.000	300.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Nangka (S)	2	75.000	150.000
		Sirsak (K)	1	15.000	15.000



		Serei	2	6.000	12.000
		Kunyit	2	6.000	12.000
		Sub Total Tanaman			4.724.750
		Sub Total 72			2.388.524.750
73	0007 8	SITI AISYAH / ANDRES MZ / P-20			
		Tanah	1.561	600.000	936.600.000
		Tanaman:			
		Jambu Biji (S)	1	75.000	75.000
		Jambu Biji (K)	10	15.000	150.000
		Pisang (B)	32	40.000	1.280.000
		Pinang (S)	3	50.000	150.000
		Pinang (K)	1	10.000	10.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Pepaya (B)	1	40.000	40.000
		Sirsak (B)	1	150.000	150.000
		Sub Total Tanaman			1.995.000
		Sub Total 73			938.595.000
74	0007 9	SYAFRIDA IRAWATI / P-21			
		Tanah	471	600.000	282.600.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	424	550	233.200
		Sub Total 74			282.833.200
75	0008 0	SYAFRIZAL / P-22			
		Tanah	1.627	600.000	976.200.000
		Tanaman:			
		Bengkuang (B)	1.140	3.000	3.420.000



		Pisang (B)	55	90.000	4.950.000
		Pepaya (B)	2	40.000	80.000
		Sub Total 75			984.650.000
76	0008 1	SYAFRUDDIN / P-23			
		Tanah	603	600.000	361.800.000
		Sub Total 76			361.800.000
77	0008 2	SYAFRUDDIN / P-23			
		Tanah	699	600.000	419.400.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	1.484	550	816.200
		Sub Total 77			420.216.200
78	0008 3	RAMANI / P-24			
		Tanah	27	600.000	16.200.000
		Tanaman:			
		Durian (B)	3	600.000	1.800.000
		Kedondong (B)	1	250.000	250.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Manggis (B)	2	250.000	500.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Kelapa (B)	2	350.000	700.000
		Surian (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			4.090.000
		Sub Total 78			20.290.000
79	0008 4	SYAFRIZAL / P-22			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanah	8.163	600.000	4.897.800.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	3.565	550	1.960.750
		Ketimun	1.730	500	865.000
		Cabe (B)	924	4.000	3.696.000
		Cabe (S)	492	1.000	492.000
		Kakao (B)	91	250.000	22.750.000
		Kakao (S)	5	100.000	500.000
		Cengkeh (B)	3	350.000	1.050.000
		Cengkeh (S)	1	150.000	150.000
		Pisang (B)	38	25.000	950.000
		Pepaya (B)	3	40.000	120.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Jengkol (B)	6	350.000	2.100.000
		Jengkol (K)	3	15.000	45.000
		Matoa (S)	1	100.000	100.000
		Matoa (K)	5	20.000	100.000
		Petai (B)	2	350.000	700.000
		Petai (S)	1	25.000	25.000
		Petai (K)	1	150.000	150.000
		Serai (B)	6	6.000	36.000
		Kelapa (K)	3	15.000	45.000
		Jambu Air (S)	1	75.000	75.000
		Jambu Air (K)	1	10.000	10.000
		Jeruk Nipis (B)	1	150.000	150.000
		Kunyit (B)	95	6.000	570.000
		Durian (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman			36.854.750
		Sub Total 79			4.934.654.750
80	0008 5	JANIAR / P-25			

Halaman 88 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



		Tanah	1.182	400.000	472.800.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	40	187.500	7.500.000
		Palanta	5	160.000	800.000
		Kandang Kambing	3	250.000	750.000
		Sub Total Bangunan			9.050.000
		Tanaman:			
		Pisang (B)	25	105.000	2.625.000
		Lengkuas (B)	8	15.000	120.000
		Durian (S)	5	300.000	1.500.000
		Pinang (B)	2	100.000	200.000
		Pinang (K)	2	10.000	20.000
		Cengkeh (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Kelapa (S)	1	175.000	175.000
		Kelapa (K)	7	15.000	105.000
		Kakao (B)	3	250.000	750.000
		Pepaya (B)	2	40.000	80.000
		Manggis (K)	1	15.000	15.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Mangga (K)	1	15.000	15.000
		Terong (B)	102	3.000	306.000
		Serai (B)	15	6.000	90.000
		Cabe Rawit (B)	13	3.500	45.500
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Nangka (S)	1	100.000	100.000
		Lengkeng (S)	2	100.000	200.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			8.346.500
		Sub Total 80			17.396.500
81	0008	YENI FITRIANTI / ERLIS / P-26			



	6				
		Tanah	2.106	400.000	842.400.000
		Tanaman:			
		Kakao (B)	5	250.000	1.250.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Kelapa (K)	4	15.000	60.000
		Pisang (B)	32	105.000	3.360.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Alpukat (B)	1	250.000	250.000
		Durian (S)	5	300.000	1.500.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Pinang (B)	4	100.000	400.000
		Pinang (K)	5	10.000	50.000
		Jambu Biji (B)	1	150.000	150.000
		Cabe Rawit (B)	2	1.158.000	2.316.000
		Ubi (B)	772	3.000	2.316.000
		Sub Total Tanaman			13.752.000
		Sub Total 81			856.152.000
82	00087	NURSAN / P-27			
		Tanah	2.152	400.000	860.800.000
		Bangunan:			
		Rumah Pondok Papan/Kayu	45	1.200.000	54.000.000
		Palanta	9	300.000	2.700.000
		Kandang Sapi	9	200.000	1.800.000
		Sub Total Bangunan			58.500.000
		Tanaman:			
		Kelapa (B)	4	350.000	1.400.000
		Pinang (B)	11	100.000	1.100.000



		Pinang (S)	2	50.000	100.000
		Pinang (K)	5	10.000	50.000
		Pisang (B)	22	105.000	2.310.000
		Kakao (B)	8	250.000	2.000.000
		Nangka (S)	1	100.000	100.000
		Jambu Air (B)	1	150.000	150.000
		Jambu Air (S)	1	75.000	75.000
		Mahkota Dewa (B)	1	35.000	35.000
		Kopi (B)	3	150.000	450.000
		Karet (B)	3	150.000	450.000
		Kedondong (B)	1	250.000	250.000
		Jeruk Nipis (B)	2	150.000	300.000
		Sukun (S)	1	100.000	100.000
		Mangga (S)	2	150.000	300.000
		Durian (B)	1	600.000	600.000
		Durian (S)	2	300.000	600.000
		Buah Naga (B)	1	100.000	100.000
		Kapas (B)	1	150.000	150.000
		Matoa (K)	1	20.000	20.000
		Sub Total Tanaman			10.640.000
		Sub Total 82			929.940.000
83	0008 8	IRWAN / P-28			
		Tanah	723	400.000	289.200.000
		Tanaman:			
		Jambu (S)	1	75.000	75.000
		Pinang (B)	1	100.000	100.000
		Pinang (S)	1	50.000	50.000
		Karet (B)	15	150.000	2.250.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Kakao (B)	2	250.000	500.000



		Sub Total Tanaman			3.115.000
		Sub Total 83			292.315.000
84	00089	BURHANUDDIN (JOJO) / EDISON / P-29			
		Tanah	1.358	400.000	543.200.000
		a. Bangunan			
		Pondok Lepas (Kayu)	7,5	400.000	3.000.000
		b. Tanaman			
		Pinang (B)	13	100.000	1.300.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Bambu (B)	1	140.000	140.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Jengkol (K)	2	15.000	30.000
		Pepaya (B)	3	400.000	1.200.000
		Pisang (B)	12	15.000	180.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Durian (B)	2	600.000	1.200.000
		Manggis (B)	1	250.000	250.000
		Manggis (K)	2	150.000	300.000
		Kapas (B)	1	150.000	150.000
		Serai (B)	7	6.000	42.000
		Sub Total Tanaman			6.222.000
		Sub Total 84			552.422.000
85	00090	NURSAM / P-30			
		Tanah	3.064	400.000	1.225.600.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	11,25	410.000	4.612.500
		Palanta	7,5	220.000	1.650.000
		Sub Total Bangunan			6.262.500



		Tanaman:			
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Pinang (K)	9	10.000	90.000
		Kakao (B)	30	250.000	7.500.000
		Cempedak (B)	1	200.000	200.000
		Cempedak (K)	1	15.000	15.000
		Durian (B)	2	600.000	1.200.000
		Sukun (B)	1	250.000	250.000
		Duku (B)	1	200.000	200.000
		Pisang (B)	7	105.000	735.000
		Mangga (K)	2	15.000	30.000
		Kunyit (B)	36	6.000	216.000
		Lengkuas (B)	3	6.000	18.000
		Petai (K)	2	15.000	30.000
		Jeruk Nipis (K)	1	15.000	15.000
		Ubi Kayu (B)	400	3.000	1.200.000
		Sayur Kangkung (B)	20	2.000	40.000
		Jengkol (K)	3	15.000	45.000
		Sub Total Tanaman			13.384.000
		Sub Total 85			1.245.246.500
86	0009 1	BUJANG GANEPO / AFRIZAL / P-31			
		Tanah	1.406	400.000	562.400.000
		Tanaman:			
		Pinang (K)	272	10.000	2.720.000
		Sub Total 86			565.120.000
87	0009 2	AFRIZAL / P-31			
		Tanah	3.563	400.000	1.425.200.000
		Sub Total 87			1.425.200.000



88	0009 3	NURSEHA / EDON / ARIFIN EFENDI / P-32			
		Tanah	214	400.000	85.600.000
		Sub Total 88			85.600.000
89	0009 4	DASRIZAL / P-33			
		Tanah	3.129	400.000	1.251.600.000
		Bangunan:			
		Pondok Kayu	8	400.000	3.200.000
		Palanta	8	225.000	1.800.000
		Sub Total Bangunan			5.000.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	3	100.000	300.000
		Pinang (S)	23	50.000	1.150.000
		Pinang (K)	93	10.000	930.000
		Kedondong (K)	1	15.000	15.000
		Petai (B)	1	350.000	350.000
		Petai (S)	1	100.000	100.000
		Petai (K)	7	15.000	105.000
		Kelapa (K)	3	15.000	45.000
		Ketela Pohon (B)	7	3.000	21.000
		Pisang (B)	12	120.000	1.440.000
		Pisang (K)	16	10.000	160.000
		Mangga (K)	2	15.000	30.000
		Lengkuas (B)	10	6.000	60.000
		Lengkuas (K)	2	2.000	4.000
		Saus (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (K)	2	15.000	30.000
		Nangka (K)	1	15.000	15.000
		Bengkuang (B)	480	750	360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sub Total Tanaman			5.615.000
		Sub Total 89			1.262.215.000
90	0009 5	DASRIZAL / P-33			
		Tanah	322	400.000	128.800.000
		Sub Total 90			128.800.000
91	0009 6	DARWIS / P-34			
		Tanah	3.739	400.000	1.495.600.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	138	150.000	20.700.000
		Karet (S)	13	75.000	975.000
		Karet (K)	14	15.000	210.000
		Kakao (B)	8	250.000	2.000.000
		Jengkol (B)	7	350.000	2.450.000
		Jengkol (S)	2	150.000	300.000
		Jambu Air (K)	5	15.000	75.000
		Jeruk Nipis (B)	7	200.000	1.400.000
		Jeruk Nipis (S)	1	100.000	100.000
		Jeruk Nipis (K)	1	15.000	15.000
		Sirsak (K)	2	15.000	30.000
		Pisang (B)	4	15.000	60.000
		Rambutan (S)	1	100.000	100.000
		Rambutan (K)	4	15.000	60.000
		Kelapa (B)	3	350.000	1.050.000
		Mangga (B)	6	250.000	1.500.000
		Mangga (K)	7	15.000	105.000
		Pinang (K)	25	10.000	250.000
		Rumbai (B)	10	100.000	1.000.000
		Sub Total Tanaman			32.380.000

Halaman 95 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Sub Total 91			1.527.980.000
92	0009 7	LAMPAN / LISMAWAR / P-35			
		Tanah	502	400.000	200.800.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	7	100.000	700.000
		Sagu/Rumbia (B)	2	200.000	400.000
		Sagu/Rumbia (K)	20	15.000	300.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Sub Total Tanaman			1.650.000
		Sub Total 92			202.450.000
93	0009 8	SINIH / MARLINA / P-36			
		Tanah	1.488	400.000	595.200.000
		Tanaman:			
		Pinang (B)	48	100.000	4.800.000
		Pinang (S)	8	50.000	400.000
		Pinang (K)	106	10.000	1.060.000
		Mahoni (B)	4	250.000	1.000.000
		Mahoni (K)	20	25.000	500.000
		Kakao (B)	21	250.000	5.250.000
		Jambu Air (K)	1	15.000	15.000
		Jengkol (B)	10	350.000	3.500.000
		Jengkol (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Bol (K)	1	15.000	15.000
		Lengkeng (K)	1	25.000	25.000
		Petai (S)	1	150.000	150.000
		Karet (K)	25	15.000	375.000
		Sub Total Tanaman			17.105.000
		Sub Total 93			612.305.000



94	0009 9	KONTON /ALIZAR / P-37			
		Tanah	8798	400.000	3.519.200.000
		Sub Total 94			3.519.200.000
95	0010 0	TARMIZI /NETRA SAIDI / P-38			
		Tanah	895	400.000	358.000.000
		Tanaman:			
		Jengkol (S)	3	150.000	450.000
		Jengkol (K)	1	15.000	15.000
		Pisang (B)	54	120.000	6.480.000
		Pinang (K)	45	5.000	225.000
		Tebu (B)	6	20.000	120.000
		Jambu Bol (B)	1	200.000	200.000
		Kakao (B)	2	250.000	500.000
		Kunyit (B)	15	6.000	90.000
		Cabe Rawit (B)	68	3.500	238.000
		Lengkuas (B)	5	6.000	30.000
		Serai (B)	16	6.000	96.000
		Nangka (B)	1	250.000	250.000
		Matoa (K)	1	25.000	25.000
		Sub Total Tanaman			8.719.000
		Sub Total 95			366.719.000
96	0010 1	MAYARTI / MAK IRUIH / P-39			
		Tanah	6196	400.000	2.478.400.000
		Tanaman:			
		Jengkol (B)	2	350.000	700.000
		Jengkol (K)	5	15.000	75.000
		Nangka (B)	3	250.000	750.000



		Pinang (B)	54	100.000	5.400.000
		Pinang (S)	15	50.000	750.000
		Pinang (K)	23	10.000	230.000
		Kakao (B)	19	250.000	4.750.000
		Kakao (S)	2	100.000	200.000
		Jambu Biji (B)	5	200.000	1.000.000
		Serai (B)	9	6.000	54.000
		Jeruk Purut (B)	4	150.000	600.000
		Jeruk Purut (K)	1	15.000	15.000
		Bambu (B)	2	140.000	280.000
		Kunyit (B)	3	6.000	18.000
		Jati (K)	1	25.000	25.000
		Sub Total Tanaman			14.847.000
		Sub Total 96			2.493.247.000
97	0010 2	MANSUR (KOTO) / P-40			
		Tanah	1104	400.000	441.600.000
		Tanaman:			
		Pisang (B)	4	40.000	160.000
		Bambu (B)	4	140.000	560.000
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Sub Total Tanaman			2.320.000
		Sub Total 97			443.920.000
98	0010 3	SYAMSINUR / P-41			
		Tanah	2614	400.000	1.045.600.000
		Tanaman:			
		Pinang (S)	8	50.000	400.000
		Pinang (K)	3	10.000	30.000
		Kakao (B)	7	250.000	1.750.000



		Kakao (S)	1	100.000	100.000
		Rambutan (B)	1	250.000	250.000
		Karet (B)	1	150.000	150.000
		Karet (K)	1	15.000	15.000
		Jambu Biji (S)	1	75.000	75.000
		Nangka (B)	1	250.000	250.000
		Jati (S)	1	150.000	150.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Mangga (B)	1	350.000	350.000
		Sub Total Tanaman			3.870.000
		Sub Total 98			1.049.470.000
99	0010 4	JAMALIS / P-42			
		a. Tanah	4848	400.000	1.939.200.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	41	150.000	6.150.000
		Karet (K)	57	15.000	855.000
		Pinang (B)	16	100.000	1.600.000
		Pinang (S)	3	50.000	150.000
		Pinang (K)	13	10.000	130.000
		Durian (B)	1	600.000	600.000
		Durian (K)	1	25.000	25.000
		Mangga (B)	2	350.000	700.000
		Nangka (B)	3	200.000	600.000
		Kakao (S)	1	100.000	100.000
		Jengkol (B)	10	350.000	3.500.000
		Rambutan (B)	5	250.000	1.250.000
		Sub Total Tanaman			15.660.000
		Sub Total a			1.954.860.000
		b. Tanaman:			
		Pinang (B)	4	100.000	400.000



		Pinang (S)	102	50.000	5.100.000
		Pinang (K)	212	10.000	2.120.000
		Karet (B)	15	150.000	2.250.000
		Karet (S)	3	75.000	225.000
		Karet (K)	6	15.000	90.000
		Nangka (B)	6	200.000	1.200.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Jengkol (B)	1	350.000	350.000
		Rambutan (K)	1	15.000	15.000
		Sub Total Tanaman b			12.000.000
		Sub Total 99			1.966.860.000
100	0010 5	TAUFIK HARIADI / P-43			
		Tanah	12.958	400.000	5.183.200.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	24	150.000	3.600.000
		Karet (S)	13	75.000	975.000
		Karet (K)	1	15.000	15.000
		Pinang (B)	43	100.000	4.300.000
		Pinang (S)	1	50.000	50.000
		Pinang (K)	10	10.000	100.000
		Rumbia (B)	14	200.000	2.800.000
		Rumbia (K)	70	15.000	1.050.000
		Nangka (B)	1	200.000	200.000
		Jengkol (S)	1	150.000	150.000
		Rambutan (S)	1	100.000	100.000
		Sub Total Tanaman			13.340.000
		Sub Total 100			5.196.540.000
101	0010 6	M. RASYAD / P-44			



		a. Tanah	2184	400.000	873.600.000
		Tanaman:			
		Pisang (K)	102	5.000	510.000
		Sub Total a			874.110.000
		b. Tanaman:			
		Karet (B)	21	150.000	3.150.000
		Karet (S)	1	75.000	75.000
		Karet (K)	10	15.000	150.000
		Rambutan (K)	2	15.000	30.000
		Petai (B)	18	350.000	6.300.000
		Petai (S)	3	150.000	450.000
		Jengkol (S)	9	150.000	1.350.000
		Durian (S)	2	300.000	600.000
		Kakao (B)	2	250.000	500.000
		Pinang (B)	5	100.000	500.000
		Sub Total b			13.105.000
		Sub Total 101			887.215.000
102	00107	MASRI KOTO / P-45			
		a. Tanah	14888	400.000	5.955.200.000
		Tanaman:			
		Rambutan (B)	3	250.000	750.000
		Sub Total a			5.955.950.000
		b. Tanaman:			
		Kelapa (B)	1	350.000	350.000
		Pinang (B)	1	100.000	100.000
		Kakao (B)	1	250.000	250.000
		Rambutan (B)	4	350.000	1.400.000
		Sub Total b			2.100.000
		c. Tanaman:			
		Pisang (K)	18	5.000	90.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jengkol (K)	2	15.000	30.000
		Sub Total c			120.000
		d. Tanaman:			
		Bengkuang	462	3.500	1.617.000
		Sub Total d			1.617.000
		e. Tanaman:			
		Cabe (B)	2.256	1.100	2.481.600
		Sub Total e			2.481.600
		f. Tanaman:			
		Sawah Irigasi (Beras)	3.057	600	1.834.200
		Kelapa Sawit (B)	2	250.000	500.000
		Tebu (B)	1	30.000	30.000
		Sub Total f			2.364.200
		Sub Total 102			5.964.632.800
103	00108	ANASRUL TANJUNG / P-46			
		Tanah	8.737	400.000	3.494.800.000
		Sub Total 103			3.494.800.000
104	00109	ANASRUL TANJUNG / P-46			
		Tanah	336	400.000	134.400.000
		Sub Total 104			134.400.000
105	00110	HELMY YULIZAR / P-47			
		Tanah	1.150	400.000	460.000.000
		Tanaman:			
		Padi (Sawah)	503,5	550	276.925
		Sub Total 105			460.276.925

Halaman 102 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	0011 1	ERMAN / P-12			
		Tanah	231	400.000	92.400.000
		Sub Total 106			92.400.000
107	0011 2	ERMAN / P-12			
		Tanah	271	400.000	108.400.000
		Sub Total 107			108.400.000
108	0011 3	YUSRIZAL / P-7			
		Tanah	1.506	400.000	602.400.000
		Tanaman:			
		Karet (B)	312	150.00	46.800.000
		Karet (S)	92	75.000	6.900.000
		Karet (K)	44	15.000	660.000
		Sub Total Tanaman			54.360.000
		Sub Total 108			656.760.000

5. Menghukum Termohon I untuk membayarkan kerugian tersebut diatas disesuaikan nilainya dengan besaran yang sama setelah dilakukan ukur dan data ulang atas luas tanah beserta bangunan dan tanaman yang berada diatasnya;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDER

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pemohon, hadir kuasanya. Termohon I hadir kuasanya yaitu Rudi Harmono, S.H dan Febrio Lina, S.H, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman dengan Nomor: 89/P.SK.Pdt/2018/PN.Pmn tertanggal 19 Juli 2018 dan Termohon II hadir kuasanya yaitu Zayarni, S.Sos, Lismarti, S.H,

Halaman 103 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Akmal, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 Juli 2018 Nomor 473/SK-13.05/VII/2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan para Pemohon menyatakan terdapat perubahan surat permohonan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. JAWABAN TERMOHON I

Kedudukan-Kapasitas dan hubungan hukum Pemohon tidak Jelas

Bahwa Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8, Pemohon 9, Pemohon 10, Pemohon 11, Pemohon 12, Pemohon 13, Pemohon 14, Pemohon 17, Pemohon 20, Pemohon 23, Pemohon 29, Pemohon 33 yang mendalilkan diri bertindak selaku Mamak Kepala Waris. Sebagaimana diketahui dan sudah menjadi pengetahuan umum di daerah hukum adat minangkabau bahwa mamak kepala waris mempunyai wewenang dalam mewakili anggota kaum yang terkait harta pusaka pusaka tinggi dalam kaumnya. Dalam Surat Permohonan Keberatan, Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 7, Pemohon 8, Pemohon 9, Pemohon 10, Pemohon 11, Pemohon 12, Pemohon 13, Pemohon 14, Pemohon 17, Pemohon 20, Pemohon 23, Pemohon 29, dan Pemohon 33 **tidak jelas sebagai mamak kepala waris karena** pada surat permohonan keberatan tidak menyebutkan atau menguraikan suku dan kaum yang diwakilinya oleh para pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon 4, Pemohon 18, Pemohon 20, Pemohon 28, Pemohon 39, dan Pemohon 47 yang mendalilkan diri selaku ahli waris. Sebagaimana diketahui setiap orang yang mengatakan ahli waris dari seseorang harus mempunyai Surat Keterangan Ahli Waris yang memiliki nomor register pada Kantor Camat si pewaris berdomisili. Dalam Surat Permohonan Keberatan Pemohon 4, Pemohon 18, Pemohon 20, Pemohon 28, Pemohon 39, dan Pemohon 47 **tidak jelas sebagai ahli waris karena** pada surat permohonan tersebut tidak menguraikan surat keterangan ahli waris yang terdaftar. Dengan demikian gugatan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*)

II. Lewat jangka Waktu Mengajukan Permohonan oleh Pemohon



Bahwa Permohonan Keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon telah lampau waktu, karena musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) terakhir tidak tercapai kesepakatan pada tanggal 26 Mei 2018 dan semenjak itu Pemohon dianjurkan mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Klas IB Pariaman. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 28 Juni 2018 telah lewat yakni terhitung 33 hari semenjak musyawarah tersebut dan untuk itu permohonan pemohon harus tidak dapat di terima atau di tolak.

III. BANTAHAN DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon I menolak dengan tegas seluruh dalil Keberatan Pemohon, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon I;
2. Bahwa permohonan Pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.11 pada halaman 18 pada intinya menyatakan *"Bahwa jika diperhatikan dengan seksama data dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan Termohon II tanggal 13 April 2018 dengan hasil Resume Penilaian Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh Penilai Independen mbpru tanggal 13 Mei 2018 banyak sekali terdapat perbedaan besaran luas dan jumlah tanaman yang berada dalam tanah Pemohon yang otomatis menimbulkan ketidakpastian jumlah nilai ganti kerugian dan ketidakpastian hukum"* **adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena** Perlu diketahui bahwa Daftar Nominatif tersebut telah dilakukan perbaikan dengan dikeluarkannya Perbaikan Daftar Nominatif Nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018, sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak tepat dan tidak dapat diterima karena sesungguhnya hasil Resume Penilaian Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh Penilai Independen mbpru sudah sesuai dengan Perbaikan Daftar Nominatif.
4. Bahwa permohonan pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.12 pada halaman 18 pada intinya menyatakan *"B a h w a o l e h k a r e n a t e r d a p a t n y a p e r b e d a a n d a t a l u a s t a n a h d a n i s i t a n a m a n y a n g a d a d a l a m d a f t a r y a n g d i k e l u a r k a n o l e h T e r m o h o n I I d a n T i m P e n i l a i I n d e p e n d e n , m e n y e b a b k a n t i d a k a d a n y a k e p a s t i a n a t a s b e s a r a n y a n g a k a n d i t e r i m a P e m o h o n d a n t i m b u l n y a k e t i d a k p a s t i a n h u k u m , m a k a s u d a h s e h a r u s n y a d i p e r i n t a h k a n k e p a d a P a r a T e r m o h o n u n t u k m e l a k u k a n u k u r d a n m e n d a t a u l a n g a t a s s e l u r u h o b j e k t a n a h P a r a P e m o h o n y a n g t e r k e n a o b j e k p e m b a n g u n a n j a l a n t o l"* **adalah tidak**

Halaman 105 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



benar dan berdasarkan hukum, karena Sudah diketahui bahwa tidak benar terdapatnya perbedaan data luas tanah dan isi tanaman yang ada dalam daftar yang dikeluarkan oleh Termohon II dan Tim Penilai Independen karena telah dikeluarkan Perbaikan Daftar Nominatif Nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018, sehingga tidak benar jika diperintahkan kepada Para Termohon untuk melakukan ukur dan mendata ulang atas seluruh objek tanah Para Pemohon, dan terlebih lagi hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon I.

5. Bahwa Permohonan Pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.18 pada halaman 19 pada intinya menyatakan "*Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2018 s/d 25 Mei 2018 Termohon II mengadakan musyawarah dengan Para Pemohon untuk menetapkan bentuk ganti kerugian Para Pemohon dengan besaran sesuai dengan resume hasil penilaian KJPP mbpru, namun Para Pemohon menolak yang dituangkan dalam surat pernyataan yang di tanda tangani oleh seluruh Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut... dst adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena* apa yang didalilkan oleh Pemohon pada point ini adalah tidak benar dan mengada-ada karena sesungguhnya musyawarah yang dilakukan tanggal 25 dan 26 Mei 2018 namun dalam dalil ini dikatakan pada tanggal 24 s/d 25 Mei 2018. Kemudian pada huruf b ganti kerugian yang berdasarkan resume hasil penilaian KJPP mbpru tidak layak dan tidak adil karena sangat jauh dibawah nilai penggantian yang wajar yang ditetapkan SPI 306, hal ini sangat tidak berdasar karena pemohon tidak menyebutkan atas dasar apa menyebutkan tidak layak dan tidak adil, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh KJPP mbpru telah sesuai dengan SPI 306 dan KJPP mbpru sudah sangat berpengalaman dalam melakukan penilaian terhadap hal yang serupa.
6. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.19 pada halaman 19 pada intinya menyatakan "*Bahwa Pembangunan Jalan Tol pada akhirnya adalah bertujuan untuk komersil dan menguntungkan Termohon I...dst". adalah tidak benar, karena* Pembangunan Jalan Tol bertujuan untuk mendukung perekonomian dan meningkatkan aksesibilitas antara Padang menuju Bukittinggi dalam rangka membuka kawasan dalam meningkatkan perekonomian wilayah, sehingga pergerakan barang dan jasa sangat mempengaruhi besaran tingkat perekonomian masyarakat di provinsi tersebut.
7. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.20 pada halaman

Halaman 106 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



20, pada intinya menyatakan *"Bahwa ganti kerugian yang diusulkan Termohon II sungguh tidak layak dan tidak adil jika dibandingkan dengan ganti kerugian yang telah pernah terjadi pada lokasi lain yang berdekatan yaitu Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir Batang Anai tahun 2018 dan Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Duku-BIM tahun 2013". Adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena* hal tersebut tidak sebanding sebab penilaian tanah tergantung pada perbedaan peruntukan tanah, lokasi tanah, bentuk tanah, kondisi tanah dan aksesibilitas tanah, tanah yang dipinggir jalan tentu saja berbeda jauh dengan tanah yang tidak mempunyai akses jadi apa yang didalilkan oleh Pemohon ini adalah mengada-ada dan tidak ada dasar karena tidak ada dasar penilaian yang kuat, pemohon hanya menyebutkan berdasarkan perkiraan semata dan juga perlu diketahui bahwa tim Penilai untuk Pengadaan Tanah untuk Pengendalian Banjir Batang Anai tahun 2018 dan Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Duku-BIM tahun 2013 adalah KJPP yang sama yakni KJPP mbpru.

8. Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil keberatan point 3.21 pada halaman 20, pada intinya menyatakan *"Bahwa setelah mempertimbangkan ketentuan yang dimuat dalam Petunjuk Teknis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum (SPI 306) nilai penggantian yang wajar adalah nilai untuk kepentingan pemilik yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti, dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non fisik yang diakibatkan adanya pengambilalihan hak atas Properti, maka besaran harga/Nilai Penggantian Wajar atas tanah Pemohon adalah sebagai berikut...dst"* **adalah tidak wajar dan mengada-ada, karena** tanah pada lokasi sta 0+000 s/d 0+150 tidak termasuk dalam Daftar Nominatif baik sebelum dan sesudah adanya perbaikan. Dan tanah pada lokasi sta 0+000 s/d 0+150 tidak termasuk dalam penilaian Tim Penilai karena yang dinilai oleh Tim Penilai adalah tanah yang tertera dalam Daftar Nominatif. Sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan Keberatan Ganti Kerugian terhadap tanah pada lokasi tersebut. Berdasarkan nilai penggantian yang diuraikan pemohon pada dalil tersebut bahwa Pemohon dalam menentukan besaran ganti kerugian terjadi ketimpangan, ketidakseragaman, ketidakcermatan serta ketidakadilan karena ada beberapa bidang tanah yang lokasinya berdekatan memiliki nilai ganti rugi yang berbeda, bahkan ada tanah yang posisinya lebih strategis namun nilai ganti ruginya lebih rendah

Halaman 107 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



dari tanah yang tidak strategis (bukan dipinggir jalan). Juga besaran nilai yang diuraikan tersebut tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar dalam menentukan besaran nilai tersebut.

9. Bahwa Permohonan dalam dalil-dalil keberatan point 3.23 pada halaman 44 pada intinya menyatakan *"bahwa oleh karena nilai ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat I tidak layak dan tidak adil serta bertentangan dengan azas ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah berdasar huukumlah Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima"* **adalah tidak benar dan berdasarkan hukum, karena** nilai ganti kerugian dilakukan oleh tim penilai independen yang diatur dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 1 menyebutkan "Ketentuan Pasal 63 diubah, Sehingga Pasal 63 Berbunyi Sebagai Berikut;

- (1) Penetapan Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik.
- (2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil pengadaan jasa Penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah.
- (3) Pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Dalam hal nilai pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka pengadaan jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode pascakualifikasi.
- (5) Pelaksanaan pengadaan jasa Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional BAB VIII Pasal 27 ayat (2) huruf a menyebutkan "Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi



Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 20 ayat (1) "Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah".

Berdasarkan aturan diatas maka kontrak kerjasama antara Termohon I dengan KJPP mbpru dilakukan setelah adanya Surat Keputusan Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung- Padang Panjang-Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan ± 35 Ha Nomor: 128/KEP-13.05/V/2018 yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tertanggal 9 Mei 2018.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, yang mana juga sudah disertai dalil-dalil hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo*, berkenaan untuk memberikan putusan :

DALAM JAWABAN

1. Menerima Jawaban yang diajukan oleh Termohon I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Keberatan Ganti Rugi Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

DALAM DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON

1. Menolak Permohonan Keberatan ganti Rugi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Termohon II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan (4), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka pada kesempatan ini kami Termohon II mengajukan Jawaban dan sekaligus mengajukan alat bukti surat.

2. Bahwa Termohon II, selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan-peraturan pelaksanaanya, sehingga apa yang diharapkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonanya angka 3.6 telah terwujud.
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalilnya angka 3.11, dapat Termohon II jelaskan sebagai berikut:
 - a. Dalam melakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap data yuridis dan fisik di lapangan, Tim Satuan Tugas didampingi oleh pemilik tanah/pihak yang berhak dan Pemeritah Nagari mulai dari Sta +150 s/d Sta 4+200, sehingga data yang diperoleh diharapkan sesuai dengan fakta di lapangan
 - b. Memang benar terdapat beberapa keberatan dari pemilik/ pihak yang berhak terhadap data-data hasil Inventarisasi dan Identifikasi tersebut, namun hal tersebut telah dilakukan kembali pendataan ke lapangan dan telah diverifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi Peta Bidang Tanah Dan/ Atau Daftar Nominatif, yang dikeluarkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, dan dalam Jawaban ini Termohon II sampaikan sebagai Bukti yaitu
 - 1) Fotocopy Berita Acara Nomor 01/2018 Tanggal 24 April 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 1.**
 - 2) Fotocopy Berita Acara Nomor 02/2018 Tanggal 24 April 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 2.**
 - 3) Fotocopy Berita Acara Nomor 03/2018 Tanggal 3 Mei 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 3.**
 - 4) Fotocopy Berita Acara Nomor 04/2018 Tanggal 7 Mei 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 4.**
 - 5) Fotocopy Berita Acara Nomor 05/2018 Tanggal 7 Mei 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 5.**
 - 6) Fotocopy Berita Acara Nomor 06/2018 Tanggal 8 Mei 2018, selanjut disebut sebagai **Bukti T. II. 6.**
 - c. Dengan telah dilakukannya Verifikasi Dan Perbaikan Hasil Inventarisasi Dan Identifikasi tersebut, maka dalil Pemohon angka 3.11 tersebut harus dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang keberatan terhadap nilai ganti kerugian, dapat Termohon II jelaskan sebagai berikut:

Halaman 110 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam kegiatan pengadaaan tanah, kewenangan Termohon. II antara lain adalah melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap data yuridis dan fisik di lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif.
- b. Penilaian dan penentuan besarnya harga ganti kerugian baik terhadap tanah, bangunan dan tanaman, bukan kewenangan Termohon. II, melainkan sepenuhnya dilaksanakan oleh Jasa Penilai atau Penilai Publik dalam hal ini adalah KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaaan Tanah Nomor 128/KEP-13.05/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018.
- c. Walaupun Termohon II tidak ikut serta dalam menilai dan menentukan besarnya harga ganti kerugian, namun pada kesempatan ini perlu juga Termohon II sampaikan nilai harga tanah disekitar Sta +150 s/d Sta 4+200 sebagai bahan perbandingan.

Berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah, Sta +150 s/d Sta 4+200 sebagian besar berada pada Zona 41 dengan nilai tanah berkisar Rp. 36.000,-/M², dan sebagian kecilnya berada pada Zona 11, dengan nilai tanah berkisar Rp. 177.000,-/M², sedangkan nilai tanah yang ditetapkan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan rata-rata di atas nilai tanah berdasarkan Peta Zona Nilai Tanah.

Selanjut Peta ini Termohon II ajukan sebagai **Bukti T. II. 7.**

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon. II kemukakan di atas, menurut hemat kami nilai ganti kerugian yang telah dinilai oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan telah layak dan adil sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian Termohon II tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus permohonan keberatan Pemohon/ perkara *a quo* dengan amar **"Menolak Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Atrinaldi, dkk diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-1;
2. Fotokopi Daftar Nominatif Nomor : 01/2018 tanggal 13 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-2;

Halaman 111 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peta Bidang Tanah diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 3a - 3m;
4. Fotokopi dari fotokopi Rincian Nilai diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-4;
5. Print/cetakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diperoleh dari website Kemenkumham, yang oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-5;
6. Print/cetakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diperoleh dari website Kemenkumham, oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-6;
7. Print/cetakan Petunjuk Teknis SPI 306 yang diperoleh dari website Kemenkumham, oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-7;
8. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Padang, 15 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 8.1;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 25/G/2002/PTUN-PDG, tanggal 21 April 2003 sesuai dengan salinan resminya diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 8.2;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/BDG/2003/PT.TUN-MDN, tanggal 30 September 2003 sesuai dengan salinan resminya diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 8.3;
11. Fotokopi Putusan Kasasi Nomor 37 K/G/TUN/2004 tanggal 23 April 2008 sesuai dengan salinan resminya diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 8.4;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.18 tanggal 9 November 1983 Desa Bintungan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-9.1;
13. Fotokopi Ranji/Silsilah Kaum Muliawarman, SH. Suku Caniago Nagari Kasang Kecamatan Batang Ani Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai

Halaman 112 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-9.2;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Mamak Kepala Waris tanggal Kasang 23 Maret 2011 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-9.3;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/228/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-10;
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: C.3/36/SKMD/NKS/III-2018 tanggal Kasang, 1 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-11.1;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: C.3/36/XI/NKS/SKAW/III-2018 tanggal Kasang, 1 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-11.2;
18. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/225/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-11.3;
19. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/230/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-12;
20. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 31 Mei 2014 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 13.1;
21. Fotokopi Silsilah Ranji Keturunan Kaum dari Drs Firdaus. Suku Guci Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2014 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-13.2;
22. Fotokopi Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 31 Mei 2014 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel

Halaman 113 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-13.3;

23. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 20 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 14;
24. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/235/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-15;
25. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/235/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-16;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/226/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-17;
27. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 18.1;
28. Fotokopi Ranji Keturunan Tapih Suku Sikumbang Nagari Kasang Kecamatan Batang Ani Kabupaten Padang Pariaman tanggal Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-18.2;
29. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 15 Desember 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 19.1;
30. Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkatan Mamak Kepala Waris tanggal 15 Desember 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-19.2;
31. Fotokopi Ranji Keturunan Piak Gadih Suku Sikumbang Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai tanggal Kasang 06 September 2016 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan salinannya yang resmi oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-19.3;

Halaman 114 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 03/NKS/SKET/XII-2017 tanggal Kasang, 18 Desember 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-19.4;
33. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 12 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 20.1;
34. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/129/SKET/NKS/IV-2018 tanggal Kasang, 2 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-20-1.b.I;
35. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 12 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 20.1a II;
36. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/130/SKET/NKS/IV-2018 tanggal Kasang, 2 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-20-1.b.II;
37. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 12 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 20.a- III;
38. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/131/SKET/NKS/IV-2018 tanggal Kasang, 2 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-20..b-III;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Mamak Kepala Waris tanggal Kasang 9 Maret 2011 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-20.2;
40. Fotokopi Ranji Keturunan Tago (alm) tanggal Kasang 23 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan yang aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-20.3;
41. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/238/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-21;

Halaman 115 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen tanggal Pariaman 28 Desember 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-22;
43. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : C.3/233/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-23;
44. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 23 Februari 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 24.a;
45. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 06/NKS/SKT/II-2018 tanggal Kasang, 23 Februari 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-24 b;
46. Fotokopi Surat Keterangan tanggal Kasang, 22 Agustus 1970, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-25 a;
47. Fotokopi Surat Akta Jual Beli No.48/Ket/1963 tanggal 11 Juli 1963 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-25 b;
48. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/224/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-26;
49. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/230/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-27;
50. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/221/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-28;
51. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.3643 tanggal 17 Mei 2016 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-29;
52. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/223/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah

Halaman 116 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-30;

53. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 16 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 31.a;
54. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /NKS/SKET/III-2018 tanggal Kasang, 19 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-31 b;
55. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 16 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 32.a;
56. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /NKS/SKET/III-2018 tanggal Kasang, 19 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-32 b;
57. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 16 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 33.a;
58. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : /NKS/SKET/III-2018 tanggal Kasang, 19 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-33 b;
59. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.21 tanggal 20 November 1969 Nagari Kasang Kecamatan Koto Tengah Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-34;
60. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 23 Maret 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 35.a;
61. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : /NKS/SKET/III-2018 tanggal Kasang, 26 Maret 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-35. b;
62. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 16 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 36.a;

Halaman 117 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : /NKS/SKET/III-2018 tanggal Kasang, 19 April 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-36. b;
64. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.201 tanggal 3 Juli 2007 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-37;
65. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/229/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-38;
66. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/219/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-39;
67. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.46 tanggal 19 Mei 1983 Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-40.1;
68. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/236/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-40.2;
69. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/222/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-41;
70. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/226/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-42;
71. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.59 tanggal 5 Januari 1973 Nagari Kasang Kecamatan Koto Tengah Kabupaten Padang Pariaman diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-43;
72. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/227/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah

Halaman 118 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-44;

73. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/223/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-45;
74. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/234/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-46;
75. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/221/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-47;
76. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/231/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-48;
77. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tertanggal Kasang, 16 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 49.a;
78. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tertanggal Kasang, 16 April 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 49.b;
79. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2018 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 49.c;
80. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 21 Mei 2018 setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 49.d;
81. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : /NKS/SKT/IV-2018 tanggal Kasang, 19 April 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-49.e;
82. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /NKS/SKT/IV-2018 tanggal Kasang, 19 April 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-49.f;
83. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /NKS/SKT/IV-2018 tanggal Kasang, 19 April 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-49.g;

Halaman 119 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/225/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-50;
85. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/232/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-51;
86. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/224/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-52;
87. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tertanggal Kasang, 26 Juni 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 53.a;
88. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /SKET/NKS/VI-2018 tanggal Kasang, 26 Juni 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-53.b;
89. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tertanggal Kasang, 26 Juni 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 53.c;
90. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /SKET/NKS/VI-2018 tanggal Kasang, 26 Juni 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-53.d;
91. Fotokopi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tertanggal Kasang, 26 Juni 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47- 53.e;
92. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: /SKET/NKS/VI-2018 tanggal Kasang, 26 Juni 2018, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-53.f;
93. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: C.3/1239/NKS/SKET/VII-2018 tanggal Kasang, 19 Juli 2018, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-54;
94. Fotokopi Surat Perbandingan Hasil Penilaian Harga Ganti Rugi Tanah Oleh Lembaga Appraisal KJJP MBPRU Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun Dan Rekan, untuk Pengadaan Tanah

Halaman 120 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang ada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Prov Sumbar, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-55;

95. Surat dari Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia Nomor : 0103/KPSPI-MAPPI/VII/2018 tertanggal Jakarta, 10 Juli 2018, yaitu print out yang diterima Pemohon dari Pemerintah Daerah Padang Pariaman, yang oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-56;

96. Fotokopi Daftar Hadir Masyarakat Yang Menolak Harga Ganti Rugi Jalan Tol Padang - Sicincin, Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai, tanggal 25 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya oleh Hakim ditandai dengan P.1 s/d 47-57;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan ahli dan saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Ahli KURNIAWARMAN

- Bahwa cara pemerintah memperoleh tanah untuk kepentingan umum melalui dua cara yaitu pencabutan hak tanah dan pengadaan tanah. Perbedaan antara pencabutan hak tanah dengan pengadaan tanah terletak pada ganti kerugian yang mana ganti kerugian pada pencabutan hak tanah bersifat sepihak sedangkan ganti kerugian pada pengadaan tanah harus berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintah dengan yang punya tanah;
- Bahwa menurut ahli, di undang-undang pengadaan tanah terdapat ambiguitas perihal cara pemerintah memperoleh tanah sebab di satu sisi terurai tentang musyawarah penetapan ganti kerugian namun disisi yang lain seperti pencabutan;
- Bahwa besarnya nilai ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai yang independen yang indikatornya ada di Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa indikator tim penilai melakukan penilaian besar ganti kerugian per bidang tanah meliputi tanah, bangunan, tanaman, nilai ekonomis, nilai sejarah. Untuk penentuan nilai ganti kerugian tersebut tim penilai meminta peta bidang tanah, daftar nominatif dari Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa penilaian ganti kerugian untuk pengadaan tanah terdiri dari 2 yaitu NJOP PBB yang merupakan nilai terendah dan harga pasar yang merupakan nilai tertinggi;

Halaman 121 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besarnya nilai ganti kerugian dari appraisal dijadikan dasar untuk musyawarah penetapan ganti kerugian. Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham. Apabila disepakati pemberian ganti kerugian bentuk uang barulah ditentukan besarnya;
- Bahwa appraisal yang bijak akan menetapkan nilai ganti kerugian diantara nilai terendah dan nilai tertinggi. Apabila dibuat benar maka tidak akan jomplang supaya tidak ditolak oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, setelah musyawarah penetapan ganti kerugian dilaksanakan lalu dibuat berita acara. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah tersebut maka pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri paling lama 14 hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian;
- Bahwa apabila tidak ada berita acara hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, sangat dimungkinkan untuk diulangnya musyawarah;
- Bahwa menurut ahli, jalan tol tidak memenuhi kriteria kepentingan umum karena tidak memiliki benefit untuk masyarakat karena jalan tol dibangun oleh swasta dan bukan milik pemerintah;
- Bahwa dalam undang-undang disebutkan yang terima ganti rugi adalah pihak yang berhak (sebagai pemilik) atau diberi kuasa oleh pemilik. Berdasarkan asas pemisahan horizontal dimungkinkan dalam satu bidang tanah terdapat beberapa kepemilikan di atas tanah secara bersamaan. Misal di satu bidang tanah bisa berbeda antara pemilik tanah, pemilik sawah dan pemilik kelapa;
- Bahwa indikator penentuan nilai tanah juga memperhatikan alas haknya. Jika telah bersertifikat hak milik maka nilainya 100% dari nilai jual tanah, sedangkan jika belum bersertifikat hak milik maka nilainya 90% dari nilai jual tanah;
- Bahwa penitipan ganti kerugian ke pengadilan dapat terjadi jika;
 1. Kesepakatan sudah diambil tapi dikemudian hari ditolak;
 2. Adanya putusan hakim dengan adanya keberatan seperti sekarang ini;
 3. Tanah dalam sengketa/ jaminan;

2. Ahli AWALUDDIN RUSMAN

- Bahwa ahli telah pensiun dari pegawai Badan Pertanahan Nasional di tahun 2008 dan berdasarkan permintaan dari Bupati, ahli pernah menjadi tim penilai di tahun 2010, 2011 dan 2012 sehingga saksi pernah menjadi tim

Halaman 122 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



penilai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

- Bahwa ahli pernah melakukan penilaian untuk ganti kerugian berdasarkan penunjukan dari Bupati terhadap proyek: 1. Kepala Bandar di Tandikat, 2. Sekolah pelayaran, 3. Jalur kereta api dari Duku ke BIM, dan ketika ahli menjadi tim penilai untuk ketiga proyek tersebut tidak ada keberatan dari masyarakat;
- Bahwa ketika ahli menjadi tim penilai untuk jalur kereta api dari Duku ke BIM telah menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
- Bahwa pengadaan tanah merupakan kegiatan dengan memberi ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian yang layak menurut ahli adalah patut dan pantas sehingga tidak menyengsarakan masyarakat;
- Bahwa nilai ganti kerugian pengadaan tanah antara yang satu dengan lain bisa berbeda meskipun bersepadan karena dipengaruhi oleh berbagai indikator;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli, penilaian besarnya ganti kerugian oleh tim penilai tidak hanya berdasarkan NJOP. Selain NJOP, tolak ukur tim penilai untuk melakukan penilaian yaitu harga pasar, pembebanan hak tanggungan dan ganti rugi tanah yang pernah dilaksanakan dekat lokasi pembebasan tanah;
- Bahwa setelah tim penilai melakukan penilaian lalu menetapkan nilai ganti kerugian yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Ketua Pelaksana. Nilai ganti kerugian yang diperoleh oleh tim penilai tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan jika tidak sepakat mengajukan keberatan;
- Bahwa pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk tanah, uang dan bangunan;

3. Saksi NURSUHUD ZAIRA, ST

- Bahwa yang diperkarakan sekarang ini adalah masalah ganti rugi tanah untuk pembuatan jalan tol namun lokasinya saksi tidak mengetahui secara persis. Saksi pernah lihat ada pembukaan lahan di bypass sehingga saksi beranggapan itulah titik awalnya;
- Bahwa awalnya datang konsultan dan menguraikan perencanaan jalan tol yang mana perencanaan jalan tol ini merupakan proyek strategis nasional dan konsep jalan tol lewat di atas dan tol lewat membelah lahan;
- Bahwa dengan adanya perencanaan jalan tol maka harus ada sinkronisasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 yang di rencana tata ruang tersebut pada tahun 2015 pembuatan jalan



di Palapa, Lubuk Alung. Setelah dilakukan revisi sehingga perencanaan jalan tol beralih ke Batang Anai;

- Bahwa Kasang merupakan bagian dari Batang Anai dan di peta rencana tata ruang wilayah Kasang termasuk kawasan industri Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tahu ada penentuan ganti rugi masyarakat ketika rapat dan masyarakat keberatan dengan ganti kerugian tersebut;

4. Saksi SUKIRMAN EKI

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara ini adalah masalah nilai ganti kerugian tanah di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anak, Kabupaten Padang Pariaman yang akan dibuat jalan tol dengan luas 35 ha;
- Bahwa pak menteri PUPR pernah menyampaikan akan ada pembangunan jalan tol di Kasang dan sistem pembayarannya dengan ganti untung sehingga saat mendengar ganti untung dan bukan ganti rugi menyebabkan masyarakat antusias mengizinkan tanahnya dilepas meskipun baru groundbreaking yang mana groundbreaking dilakukan pada bulan Februari 2018;
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 Mei 2018 dan tanggal 26 Mei 2018 dilakukan rapat di Kantor Camat untuk menyampaikan nilai harga ganti kerugian dan di rapat terakhir tanggal 26 Mei 2018 masyarakat menolak setelah diketahui nilai ganti kerugiannya tidak wajar karena penggantian yang diberikan jika dibeli kembali tanah tidak dapat;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah seluas 400 M² pada tahun 2016 di Nagari Kasang wilayah perbukitan seharga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ketika rapat masyarakat menuntut Rp. 2.500.000,00 permeter;
- Bahwa setahu saksi dulu pernah tanah di lokasi Kasang dihargai Rp. 350.000/meter namun tidak dijual oleh masyarakat (di STA 1000-1200), sedangkan sekarang untuk pembuatan jalan tol oleh tim dihargai Rp. 47.000,00/ meter;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan para Pemohon, kuasa Termohon I telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 157/KPTS/M/2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perumahan Rakyat (yang aslinya menurut Termohon I ada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-1;

2. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620-71-2018 tanggal 2 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang - Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 (Luas Lahan \pm 35 Ha) di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-2;
3. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik Nomor : 01/BA/KP-1/2018 tanggal 4 Februari 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya, menurut Termohon I yang aslinya ada pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-3;
4. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik Nomor : 02/BA/KP-2/2018 tanggal 5 Februari 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya, menurut Termohon I yang aslinya ada pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 620 – 80 - 2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Bukittinggi, Ruas Padang–Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 dengan Luas Lahan \pm 35 Ha di Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 90/KEP-13.05/II/2018 tentang Susunan Keanggotaan Pelaksana dan Sekretariat Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang – Lubuk Alung – Padang Panjang – Ruas Padang – Sicincin Sta 0+000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan \pm 35 Ha tanggal 28 Februari 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti tidak ada aslinya, menurut Termohon I yang aslinya ada pada Termohon II yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 91/KEP-13.05/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Bagi Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Ruas

Halaman 125 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang - Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Dengan Luas Lahan \pm 35 Ha diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-7;

8. Fotokopi Perbaikan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Nomor : 03/2018 Tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-8;
9. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.a;
10. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.b;
11. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.c;
12. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.d;
13. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.e;

14. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.f;

15. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.g;

16. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.h;

17. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.i;

18. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.j;

19. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.k;

Halaman 127 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.l;
21. Fotokopi Peta Bidang Tanah Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 Kabupaten Padang Pariaman tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-9.m;
22. Fotokopi Surat Penetapan Jasa Penilai (Appraisal) Ganti Kerugian Obyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Nomor : 350/13.05/V/2018 tanggal Parit Malintang 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-10;
23. Fotokopi Surat Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 128/KEP-13.05/V/2018 tentang Penetapan Jasa Penilai atau Penilai Publik Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang - Lubuk Alung - Padang Panjang - Bukittinggi, Ruas Padang Sicincin Sta 0 +000 s.d Sta 4+200 dengan luas Lahan \pm 35 Ha tanggal 9 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-10 b;
24. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor HK>02.03/015415/CK-489 tanggal 11 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-11;
25. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 173/KM.1/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Izin Penilai Publik Di Bidang Jasa Penilaian Properti (P) M.ROFIUD ROZAK, S.T.P diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan salinan yang aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-12;
26. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 84/KEP-600.30.1/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Pemberian Lisensi Penilai Pertanahan Muhammad Rofiud

Halaman 128 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rozak, S.TP diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-13;
27. Fotokopi Piagam Register Penilai yang diberikan kepada M. Rofiud Rozak tanggal 31 Mei 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-14;
28. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Nomor 02/2018 tanggal 26 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-15;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.147 Desa Kasang Barat Selatan Kecamatan Batang Anai tanggal 24 Juni 1996 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-16;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Arif Budiman, SP tertanggal Padang 17 Juli 2018 tentang ganti kerugian, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-17;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Arif Budiman, SP tertanggal Padang 17 Juli 2018 tentang ganti kerugian, diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-18;
32. Fotokopi Surat Kuasa tanggal Kasang 18 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-19;
33. Fotokopi Akta Jual Beli No. 17/JB/CBA/1996 tanggal 9 April 1996 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-20;
34. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arif Budiman, SP diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-21.a;
35. Fotokopi Kartu Keluarga No.1301051005110003 tanggal 10 Mei 2011 atasnama Kepala Keluarga Arif Budiman, SP diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-21.b
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-22;

Halaman 129 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.2847 Desa Kasang Kecamatan Batang Anai tanggal 24 Juni 1996 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-23;
38. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bonifasius Wagino diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-24;
39. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 183/2010 tanggal 10 Mei 2010 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-25;
40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-26;
41. Fotokopi Surat Nomor : B.044-KBU.III/ADK/07/2018 tentang Roya Sertipikat Hak Tanggungan atas SHM No.2847 atasnama Bonifasius Wagino diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-27;
42. Fotokopi Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi.I Perdata Nomor.3/Pdt.G/2017/PN.Pmn tanggal 29 Agustus 2017 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-28;
43. Fotokopi Surat Pernyataan dari Bonifasius Wagino tertanggal Padang 27 Juni 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-29;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Bonifasius Wagino tertanggal Padang 2 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-30;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Bonifasius Wagino tertanggal Padang 11 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-31;
46. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/2018 tertanggal 3 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-32;
47. Presentasi Penilaian Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Padang Pariaman Pekan Baru diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos setelah diteliti ternyata di Print/dicetak dari data base yang oleh Hakim ditandai dengan T.1-33;

Halaman 130 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



48. Fotokopi Resume Penilaian Pembebasan Lahan diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-34;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Ganti Rugi atas pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Ruas Duku Sicincin tertanggal Batang Anai 6 Februari 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-35
50. Fotokopi Presentasi Penilaian Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Padang Pariaman - Pekanbaru Sumatera Barat 2018 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.1-36;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, kuasa Termohon I juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dan telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi ARIF BUDIMAN.SP

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi kepersidangan Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan pembangunan jalan tol yang mana pembangunan jalan tol tersebut mengenai tanah dan rumah orang tua saksi;
- Bahwa tanah yang kena pembangunan jalan tol tersebut dulunya daerah yang terisolir dan dibeli oleh bapak saksi tahun 1991 dengan dicicil dan sekarang sudah lunas dan sudah bersertipikat tahun 1995/1996 atas nama bapak saksi;
- Bahwa nama orang tua atau bapak saksi tersebut adalah Bapak Sadar. Dulu ia bekerja sebagai Pegawai Pekerjaan Umum dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut diklaim oleh Atrinaldi kalau tanah tersebut tanahnya dia. Namun saksi tidak tahu kenapa Atrinaldi mengklaim tanah saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut yang membayar pajaknya adalah orang tua saksi kemudian saksi yang melanjutkannya dan ketika saksi menguasai tidak ada masalah;
- Bahwa tanah tersebut saksi iklaskan waktu rapat di PT. Coca cola;
- Bahwa benar orang tua saksi yang punya rumah, tanah dan tanamannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah orang tua saksi tersebut sertipikatnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Atrinaldi tersebut sejak tahun 1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah orang tua saksi tidak ada bersepadan dengan tanah Atrinaldi tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Revolman dan Nurhayati tersebut dan tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Atrinaldi pernah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa saat mau pembuatan jalan saksi masih punya tanah untuk ganti kerugian;
- Bahwa saksi merasa masih punya dan berhak dengan tanah yang sekarang ini;
- Bahwa Atrinaldi pernah mengajak saksi bermusyawarah atas tanah yang bermasalah untuk mengikhlaskan bagian saksi;
- Bahwa tidak benar adanya sertifikat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI tersebut dan Atrinaldi ajak saya musyawarah jual tanah dengan harga Rp.279.000,- permeter, kalau rumah dibayar ful dan tanah 33 meter yang dibayar;
- Bahwa tim appraisal datang kerumah saksi mencek rumah dan tanah dan tidak ada ia mencek sertipikat;
- Bahwa saksi kenal dengan surat bukti T1.17, T1.18, T1.19, T1.21a, yang diperlihatkan dan benar tanda tangan saksi dan T1.21b yang diperlihatkan adalah tanda tangan istri saksi;
- Bahwa selama saksi tinggal ditempat tersebut tidak ada orang jual beli tanah disekelilingnya;
- Bahwa saksi tinggal disitu mulai tahun 1993 dan arah keselatan atau ke Kasang ada perusahaan yang membeli tanah untuk pembangunan pabrik dan gudang sekitar 100 meter dan sekarang sudah dibangun;

2. Saksi BONIF ASIUS WAGINO

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi kepersidangan Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan pembangunan jalan tol yang mana pembangunan jalan tol tersebut mengenai tanah dan rumah saksi;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli sama pak Tasim dan Pak Tasim belinya sama pak Sabar;
- Bahwa saksi tahu tanah saksi diklaim oleh Atrinaldi dan saksi tahu dari Budi;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan antara Pak Sabar dengan Atrinaldi tersebut;
- Bahwa dulu saksi sering ketemu dengan Atrinaldi dan sekarang tidak;
- Bahwa saksi ada ketemu dengan PPK yaitu ketemu dengan orangnya ibu Siska;

Halaman 132 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada diajak oleh Wali Nagari pembebasan tanah saksi tersebut dan saksi diajak oleh Atrinaldi untuk menggugat;
- Bahwa tidak ada saksi berdua dengan Atrinaldi mempunyai tanah tersebut, heran saksi kenapa ada nama saksi/dengan Atrinaldi;
- Bahwa tanah saksi tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti T1-23 yaitu sertifikat dari tanah saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada saksi menjual tanah saksi tersebut;
- Bahwa tidak tahu dengan pembatalan sertifikat tanah saksi;
- Bahwa saksi setuju dengan ganti rugi tanah saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli pada tahun 1998 dan yang ada sekarang diatasnya rumah dan tanaman tumbuh;
- Bahwa saksi tidak ada ketemu dengan tim yang turun kelapangan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Atrinaldi tersebut karena ia tetangga saksi rumahnya berseberang jalan dengan rumah saksi;
- Bahwa di bukti surat P.4 benar ada nama saksi Bonif Asius Wagino/Atrinaldi;
- Bahwa saksi tidak ada ketemu dengan Atrinaldi setelah adanya daftar nominatif tersebut;
- Bahwa saksi setuju dengan ganti rugi tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi belum ada terima uang ganti rugi tanah saksi tersebut;
- Bahwa saksi ada ikut rapat dua kali di Kantor Lurah yang mana waktu itu saksi berkeberatan dan sekarang tidak;
- Bahwa saksi tidak mau menjawab penyebab sertifikat saksi ada pada Termohon I, yang jelas saksi setuju dengan ganti rugi tersebut ;
- Bahwa besar ganti rugi terhadap tanah saksi tersebut dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah dengan luasnya 446 meter;
- Bahwa saksi tahu nominal ganti rugi tanah tersebut dari pengumuman di Kantor camat kemudian datang ke Wali Nagari istri dengan anak saksi kemudian saksi;

3. Saksi **M. ROFIUD ROZAK**

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi kepersidangan Pengadilan sekarang ini yaitu sehubungan dengan pembangunan jalan tol dan saksi sebagai penilai publiknya;
- Bahwa guna penilai publik tersebut saksi diangkat melalui surat tertentu yaitu setelah saksi lulus ujian sertifikasi dan mendapatkannya mengajukan surat ke Menteri Keuangan untuk menjadi penilai publik dan diangkat oleh Menteri Keuangan setelah mendapatkan izin baru bisa sebagai penilai publik;

Halaman 133 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyelenggarakan ujian sertifikasi tersebut adalah asosiasi penilai publik yang diakui Indonesia masyarakat profesi penilai Indonesia;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi sebagai penilai publik tersebut adalah S1 Universitas Pertanian Jurusan Teknologi Pertanian dari UNSRI tahun 2003, Lulus Ujian sertifikasi tahun 2009 yang menyelenggarakan MAPI, program pendidikan dan latihan sebelum sertifikasi ada pelatihan selama satu bulan dan ada juga ujian sertifikasi lisan;
- Bahwa ruang lingkup profesi saksi penilai publik tersebut adalah penilai aset kedua studi kelayakan yang berkaitan dengan hutang, ganti rugi yang skalanya ekonomi;
- Bahwa saksi ada menjalankan profesi menilai pembuatan jalan tol Padang-Pekanbaru yang sebagian jalan melalui Padang Pariaman tersebut yang mana UU No.2 Tahun 2012 syarat penilai publik untuk melakukan menilai kerugian, kepentingan umum adalah indenpenden, bebas tanpa ikatan/ harus izin menteri keuangan dan untuk ganti kerugian harus ada lisensi BPN dan saksi bisa bekerja melakukan penilaian jalan tol tersebut mempunyai lisensi dari BPN;
- Bahwa selain saksi ada dan banyak yang lain sebagai penilai tersebut di Sumatera Barat ada yang punya izin properti yaitu properti sederhana hanya menilai untuk rumah tempat tinggal, kalau penilai berizin properti penuh untuk menilai ganti kerugian dan saksi memiliki izin penilai properti sedangkan pemilik pekerjaan adalah PU/PUPR. Yang dimaksud dengan PU adalah Pekerjaan Umum dan PU itu adalah PUPR yang merupakan bagian organ pemerintah;
- Bahwa sebabnya saksi sebagai penilai yang dipilih dengan presentasi terlebih dahulu dan kami merupakan profesi yang melekat personal punya sertifikasi dan proyek penilainya dibawah dua ratus juta rupiah bisa penunjukan langsung dan kalau dua ratus juta keatas dengan tender. Oleh karena nilai proyek penilaian dibawah dua ratus juta rupiah maka penunjukan langsung kepada kami;
- Bahwa lokasi yang saksi nilai tersebut adalah di Batang Anai yaitu proyek penilaian pergantian wajar terhadap pembuatan jalan tol Padang Pariaman Sicincin;
- Bahwa aset yang saksi nilai utamanya adalah ganti rugi fisik dan non fisik kalau yang fisik itu adalah tanah dan yang ada diatasnya sedangkan non fisik adalah konfensasi nilai pembeli untuk mengkoversi kehilangan mata pencaharian, kuburan juga termasuk yang dinilai dan pemberi tugas memasukan unsur sebagai penilaian;

Halaman 134 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk tanah ulayat belum diatur dan ada kajian khusus terhadap tanah ulayat, dalam data kegiatan ini sebatas dokumen yang saksi baca dalam dokumen perencanaan PUPR tidak ada kajian khusus terhadap tanah ulayat;
- Bahwa aspek non fisik lain yang saksi lakukan Aspek non fisik yang standar yang terdiri dari Solasium wilayah amosional karena sudah lama tinggal sehingga biaya solasium 5 % sampai dengan 30 % sudah diatur;
- Bahwa pekerjaan saksi untuk melakukan penilaian tanah terhadap jalan tol di Batang Anai tersebut sudah selesai;
- Bahwa penugasan saksi selama sepuluh hari kalender pada bulan Mei 2018 dan diserahkan pada hari terakhir. Saksi melakukan pekerjaan penilaian tersebut ada staf saya. Staf saksi yang membantu yaitu ada tiga tim yang tiap tim terdiri dari dua orang;
- Bahwa produk saksi dalam melakukan penilaian tersebut adalah laporan yang disampaikan kepada BPN Padang Pariaman;
- Bahwa luas tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol tersebut ± 25 Ha;
- Bahwa saksi survei kelapangan dan lihat langsung dari darat dan jalan kaki sampai ketitik nol, sebelum kelapangan dilakukan pengolahan data dan untuk dapat informasi yaitu ada data teknis & observasi yang diperintah dan terhadap daftar nominatif nomor, nama, pemilik, persil kami wajib verifikasi;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti T.1-8 yang merupakan daftar nominatif yaitu salah satu penilaian saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti T.1-9 yang merupakan inspeksi kelapangan dinilai ada luas tanah, bangunan, kelapa dan pinang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai profesi penilai publik ini sudah delapan tahun dan proyek strategis nasional yang saksi nilai ada jembatan seperti musi 4, 6 dan ikut tim pembebasan lahan kereta cepat;
- Bahwa yang jadi indikator penilaian saksi adalah NJOP, nilai pasar (transaksi) tanah-tanah yang ada didekat objek tanah yang dibebaskan;
- Bahwa saksi melakukan penilaian langsung turun kelapangan;
- Bahwa saksi turun observasi lapangan satu kali hari pertama bersama dengan staf dan staf saksi tiga kali;
- Bahwa harga pasar yang saksi peroleh dilapangan ada di LMKP enam puluh empat ribu permeter dan ada data seratus ribu permeter langsung dapat informasi dari pelaku dan lupa namanya ada data di BPN;

Halaman 135 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperlihatkan foto akta jual beli tanah dalam handphonenya yang berjarak dari objek tanah yang dibebaskan yaitu Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai tahun 2017 harga Rp.3.878.707.500,-, luas 60.100 M²;
- Bahwa cara menghitung potensi terkena dampak kehilangan pekerjaan yaitu referensi kontek sawah produktifitas dalam perkara iini tidak ada dihitung potensi kehilangan pekerjaan, kalau profesi tidak dihitung karena tidak ditemukan;
- Bahwa setelah bukti P.4 atas nama Herman tercantum variabel bangunan bengkel tersebut diperlihatkan maka saksi menerangkan bahwa ketika dilokasi bangunan bengkel tersebut kosong dan tidak dihuni maka yang dihitung luas bangunan bengkelnya saja. Cara saksi menghitungnya yaitu satu hari saksi lakukan orientasi lapangan, staf inspeksi dan presentasi ke saksi dan memperinci cara penghitungan;
- Bahwa staf saksi tujuh orang tersebut juga mempunyai sertifikasi;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-4, yang dinilai yaitu komponen tanaman, tanah 446 M² termasuk solasium dalam komponen tanah;
- Bahwa setelah bukti T.11 diperlihatkan, maka saksi menerangkan bahwa lama waktunya pekerjaan yaitu sepuluh hari dari tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan 21 Mei 2018;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P.56 untuk merevisi, ada surat dari Gubernur Sumbar yang ditujukan kepada saksi minta untuk direvisi yang mana saksi tidak akan merevisinya lagi karena tidak mengikat untuk dilaksanakan;
- Bahwa kalau hasil penilaian jalan tol tersebut tidak memuaskan maka tidak bisa dilakukan penilaian ulang oleh penilai lain. Jika pemberi tugas ingin membandingkan dengan penilai lain bisa saja tetapi yang melakukannya telah melanggar kode etik;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil permohonan para Pemohon, kuasa Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 01/2018 tanggal 24 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.1;
2. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 02/2018 tanggal 24 April 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah

Halaman 136 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.2;

3. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 03/2018 tanggal 3 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.3;
4. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 04/2018 tanggal 7 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.4;
5. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 05/2018 tanggal 7 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.5;
6. Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan/atau daftar Nominatif Nomor : 06/2018 tanggal 8 Mei 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim ditandai dengan T.II.6;
7. Asli Peta Lokasi Obyek Penilaian (Sumber : Peta Nilai Zona Tanah) tertanggal Parit Malintang, 20 Juli 2018 diberi meterai Rp.6.000,- dan stempel Pos, setelah diteliti oleh Hakim ditandai dengan T.II.7;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Termohon II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon yang pada pokoknya adalah para Pemohon yang merupakan pemilik tanah berdasarkan daftar nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, ruas Padang-Sicincin Sta 0+000 sampai dengan Sta 4+200 Nomor 1/2018 tanggal 13 April 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pelaksana Pengadaan Tanah, Kabupaten Padang Pariaman, mengajukan keberatan atas penetapan harga ganti kerugian atas tanah para Pemohon yang terkena pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan ganti kerugian yang diusulkan Termohon II yang besarnya sesuai dengan hasil penilaian KJPP mbpru tidak layak dan tidak adil jika dibandingkan dengan ganti kerugian yang telah pernah terjadi pada lokasi lain yang berdekatan yaitu pengadaan tanah untuk pengendalian banjir Batang Anai tahun 2018 dan pengadaan tanah jalur kereta api Duku-BIM tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari para Pemohon dibantah oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti pada pokoknya adalah;

Bahwa benar dengan mengacu pada perbaikan daftar nominatif pengadaan tanah nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018 diketahui terdapat tanah yang terkena pengadaan pembangunan jalan tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, ruas Padang-Sicincin ada yang telah bersertifikat baik pemegang haknya adalah seorang mamak kepala waris karena tanah tersebut masih merupakan tanah adat, lalu ada pula sertifikat yang pemegang haknya yaitu atas nama pribadi serta terdapat pula tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai "Apakah benar harga ganti kerugian yang diberikan kepada para Pemohon sebagaimana termuat dalam hasil penilaian KJPP mbpru adalah tidak layak?"

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d 47-1 sampai dengan P.1 s/d 47-57, 2 orang ahli dan 2 orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu ahli Kurniawarman, ahli Awaluddin Rusman, saksi Nursuhud Zaira, ST, dan saksi Sukirman Eki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya, Termohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1-1 sampai dengan T.1-36 dan 3 orang saksi yang telah disumpah dan di dengar keterangannya dimuka persidangan yaitu saksi Arif Budiman SP, saksi Bonifasius Wagino, dan saksi M. Rofiud Rozak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan maupun sangkalannya, Termohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa T.II.1 sampai dengan T.II.7 tanpa mengajukan saksi;

Halaman 138 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf c dan d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai **tenggang waktu pengajuan keberatan dan kedudukan hukum para Pemohon Keberatan**;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan bahwa "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian". Hari yang dimaksud dalam hal ini adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya menyatakan di hari Jumat tanggal 25 Mei 2018 dilakukan musyawarah penetapan ganti kerugian sedangkan Termohon I dalam jawabannya menyatakan terakhir pelaksanaan musyawarah yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) dan tidak tercapainya kesepakatan adalah pada tanggal 26 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I-15 berupa Berita Acara Kesepakatan diketahui musyawarah dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 dan musyawarah terakhir untuk penetapan ganti kerugian diadakan pada tanggal 26 Mei 2018 sehingga Majelis Hakim akan menghitung tenggang waktu 14 hari waktu pengajuan keberatan ini sejak musyawarah terakhir yaitu tanggal 26 Mei 2018;

Menimbang, bahwa jika dihitung 14 hari kerja dari tanggal 26 Mei 2018 maka tenggang waktu terakhir untuk para Pemohon mengajukan keberatan adalah pada tanggal 28 Juni 2018 karena sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018 adalah cuti bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kuintansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) telah ternyata permohonan ganti kerugian didaftarkan oleh para Pemohon ke Pengadilan Negeri Pariaman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2018, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan keberatan dalam perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon Keberatan yang mana kedudukan hukum para Pemohon Keberatan adalah berkaitan dengan apakah para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan keberatan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 s/d 47-2 berupa Daftar Nominatif Nomor : 01/2018 tanggal 13 April 2018 yang diajukan oleh para Pemohon dan selanjutnya dikaitkan dengan bukti T.1-8 berupa perbaikan daftar nominatif pengadaan tanah nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018 diketahui bahwa telah dilakukan inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak menerima ganti kerugian dan tanah yang terkena pengadaan tanah pembangunan jalan tol Padang-Lubuk Alung-Padang Panjang-Bukittinggi, ruas Padang-Sicincin. Merujuk kepada daftar nominatif serta perbaikan daftar nominatif tersebut terdapat beberapa nama para Pemohon yang tidak tercantum namanya dalam daftar nominatif maupun dalam perbaikan daftar nominatif dan tidak pula ikut menandatangani Berita Acara musyawarah yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 dan musyawarah tanggal 26 Mei 2018 sebagaimana bukti surat T.1-15 diantaranya adalah Pemohon 20 Andres MZ dan Pemohon 32 Arifin Effendi;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan keberatan, para Pemohon menyatakan bahwa Pemohon 20 Andres MZ adalah bertindak selaku mamak kepala waris (halaman 3) dan saat menyebutkan besaran ganti kerugian yang diminta baik dalam posita maupun petitum mencantumkan nama Sitti Aisyah/ Andres MZ (halaman 33 dan 58), Pemohon 32 Arifin Effendi adalah bertindak untuk dan atas nama sendiri (halaman 5) dan saat menyebutkan besaran ganti kerugian yang diminta baik dalam posita maupun petitum mencantumkan nama Nurseha/ Edon/ Arifin Efendi (halaman 38 dan 63), yang mana atas posita permohonan keberatan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada nomor urut 74 daftar nominatif nomor 01/2018 tanggal 13 April 2018 pada kolom pihak yang berhak tertera nama pemilik yaitu Siti Aisyah/ Wen cs (diwakilkan Syafrida Irawati) sedangkan yang menguasai/ menggarap/ menyewa tertera adalah juga atas nama Siti Aisyah/ Wen cs

Halaman 140 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diwakilkan Syafrida Irawati) dimana nama-nama pihak yang berhak tersebut kesemuanya di tulis dalam bentuk ketikan sedangkan untuk Andres MZ (Pemohon 20), meskipun namanya ada pula tertera dalam kolom pemilik pada nomor urut 74 daftar nominatif nomor 01/2018 tanggal 13 April 2018 akan tetapi nama Andres MZ (Pemohon 20) tersebut ditulis dengan pensil sehingga tidak dapat diyakini keabsahannya, dan kedudukan Andres MZ selaku Pemohon dalam perkara ini semakin tidak dapat dipertahankan karena dalam perbaikan daftar nominatif nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan begitu pula dalam berita acara musyawarah, nama Andres MZ sama sekali tidak tertera baik sebagai pemilik ataupun sebagai orang yang menguasai tanah yang menjadi objek ganti rugi, bahkan tidak ada satupun bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang dapat menjelaskan apa sebenarnya hubungan antara Pemohon 20 yaitu Andres MZ dengan Siti Aisyah sebagai orang yang namanya tercantum dalam daftar nominatif maupun dalam perbaikan daftar nominatif sebagai orang yang berhak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pemohon 20 yaitu Andres MZ tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat para Termohon atau tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* di depan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada nomor urut 93 daftar nominatif nomor 01/2018 tanggal 13 April 2018 pada kolom pihak yang berhak tertera nama pemilik yaitu PT. PIP/ Lampan (Lismawar) sedangkan yang menguasai/ menggarap/ menyewa tertera Lampan (Lismawar)/ (diwakili Arifin Efendi) akan tetapi pada tabel yang termuat dalam posita permohonan para Pemohon angka 3.21 pada nomor urut 88 halaman 38 surat permohonan tertera bahwasanya para Pemohon 32 adalah bersama-sama dengan Nurseha/ Edon sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti kerugian dan bukan bersama-sama dengan Lampan/ Lismawar yang namanya tertera pada nomor urut 92 halaman 39 surat permohonan sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai status kedudukan Arifin Effendi itu sendiri yaitu tidak dapat ditentukan apakah Arifin Effendi (Pemohon 32) tersebut adalah merupakan bagian dari Lampan/ Lismawar atau merupakan bagian dari Nurseha/ Edon sehingga status maupun kedudukan hukum dari Arifin Efendi menjadi tidak dapat pula diyakini keabsahannya, dan kedudukan Arifin Effendi selaku Pemohon dalam perkara ini semakin tidak dapat dipertahankan karena dalam perbaikan daftar nominatif nomor 03/2018 tanggal

Halaman 141 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2018, nama Arifin Effendi sama sekali tidak tertera baik sebagai pemilik ataupun sebagai orang yang menguasai tanah yang menjadi objek ganti rugi;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya orang yang bernama Arifin Efendi yang tertera namanya dan ikut menandatangani berita acara kesepakatan nomor 01/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan berita acara kesepakatan nomor 02/ 2018 tanggal 26 Mei 2018, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang bernama Arifin Efendi di dalam berita acara kesepakatan tersebut bukanlah merupakan Arifin Effendi yang berhak untuk menerima ganti kerugian atas tanah sebab orang yang bernama Arifin Efendi yang namanya tertera dalam berita acara kesepakatan nomor 01/ 2018 tanggal 25 Mei 2018 dan berita acara kesepakatan nomor 02/ 2018 tanggal 26 Mei 2018 dimaksud menandatangani kedua berita acara kesepakatan tersebut semata-mata hanya dalam kapasitas jabatan yaitu baik atas nama Wali Nagari Kasang maupun sebagai staf Wali Nagari Kasang sedangkan tidak ada satupun bukti surat yang lain maupun saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang dapat menjelaskan apa sebenarnya hubungan antara Pemohon 32 yaitu Arifin Effendi dengan Lampan/ Lismawar serta Nurseha/ Edon sebagai orang yang namanya tercantum dalam daftar nominatif maupun dalam perbaikan daftar nominatif sebagai orang yang berhak atas tanah yang terkena pembangunan jalan tol, sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalam hal ini Pemohon 32 yaitu Arifin Effendi tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat para Termohon atau tidak memiliki *legitima persona standi in judicio* di depan persidangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan keberatan dan kedudukan hukum para Pemohon Keberatan, selanjutnya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan syarat formal lainnya dalam pengajuan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa "Keberatan dapat diajukan oleh: a. pihak yang berhak atau kuasanya yang hadir tetapi menolak hasil musyawarah penetapan ganti kerugian; dan/ atau b. pihak yang berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa yang menolak hasil musyawarah penetapan ganti kerugian". Musyawarah penetapan

Halaman 142 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti kerugian tersebut dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan/ atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian ganti kerugian penilai;

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan angka 3.11 (halaman 18) yang menyebutkan “Bahwa jika diperhatikan dengan seksama data dalam Daftar Nominatif yang dikeluarkan Termohon II tanggal 13 April 2018 dengan hasil Resume Penilaian Pembebasan Lahan yang dikeluarkan oleh Penilai Independen mbpru tanggal 13 Mei 2018 banyak sekali terdapat perbedaan besaran luas dan jumlah tanaman yang berada dalam tanah para Pemohon yang otomatis menimbulkan ketidakpastian jumlah nilai ganti kerugian dan ketidakpastian hukum”, ternyata dapat dibuktikan bahwasanya telah dilakukan koreksi dan perbaikan atas hal tersebut melalui Perbaikan Daftar Nominatif Nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018 (bukti T.1-8), sehingga musyawarah penetapan ganti kerugian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 dan 26 Mei 2018 (bukti T.1-15) adalah berdasarkan hasil penilaian yang mengacu kepada Perbaikan Daftar Nominatif Nomor 03/2018 tanggal 9 Mei 2018 dan bukan lagi mengacu kepada Daftar Nominatif yang sebelumnya dikeluarkan Termohon II pada tanggal 13 April 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada perbaikan daftar nominatif maka seharusnya para Pemohon dalam petitumnya pada angka 2 tidak lagi meminta kepada Majelis Hakim untuk “Memerintahkan kepada para Termohon untuk melakukan ukur dan mendata ulang atas seluruh objek ganti kerugian” karena apabila dikaitkan antara titel dan maksud permohonan para Pemohon yang adalah mengajukan “Permohonan Keberatan Ganti Rugi” dengan petitum permohonan angka 2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian atau kontradiksi antara titel dan maksud permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam posita permohonan dengan petitum permohonan karena permohonan keberatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya mengatur tentang keberatan atas bentuk dan/ atau besar ganti kerugian terhadap pengadaan tanah, dan bukan untuk melakukan ukur ulang terhadap objek tanah tersebut sehingga oleh karena adanya kontradiksi antara posita dengan petitum maka mengakibatkan permohonan

Halaman 143 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2018/PN. Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Pemohon mengandung cacat formil, sehingga permohonan haruslah dinyatakan kabur (*obscuur libel*). Hal ini ditegaskan dalam salah satu putusan, antara lain menyatakan: petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 k/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa perlu lagi mempertimbangkan materi pokok permohonan para Pemohon, maka dengan berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Pemohon 20 Andres MZ dan Pemohon 32 Arifin Effendi, adalah orang-orang yang tidak berhak menjadi pemohon dalam perkara ini serta menyimpulkan pula bahwasanya permohonan para Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), maka sudah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwasanya permohonan keberatan ganti rugi yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pemohon harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh TUTY SURYANI, S.H, sebagai Hakim Ketua, EDWARD AGUS, S.H, MH dan FERRY HARDIANSYAH, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh H. AMRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon yaitu Dini Puspita Sari, S.H dan Ichwanadi, SH, kuasa Termohon I yaitu Rudi Harmono, S.H, dan kuasa Termohon II yaitu Zayarni, S. Sos dan Lismarti, S.H.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDWARD AGUS, S.H, MH

TUTY SURYANI, S.H

FERRY HARDIANYSAH, S.H, MH

Panitera Pengganti,

H. AMRI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp.	70.000,00.
3. Biaya panggilan	Rp.	291.000,00.
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00.
6. Redaksi	Rp.	5.000,00.
7. Leges	Rp.	3.000,00.
Jumlah	Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah). 🇮🇩